

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN  
TERHADAP *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM  
MEMAKSAKAN PERKAWINAN**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

**SITI NURMAIDAWATI HARAHAP**  
**(1902016156)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Siti Nurmaidawati Harahap

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nurmaidawati Harahap

NIM : 1902016156

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Hak *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, S.HI, M.H.  
NIP. 19901010 20190 1 018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Nurmaidawati Harahap  
NIM : 1902016156  
Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN  
TERHADAP *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM  
MEMAKSAKAN PERKAWINAN"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 31 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si  
NIP. 197902022009121001

Drs. H. ABU HAPSIN, MA, Ph.D.  
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
ANTHIN LATHIFAH, M.Ag  
NIP. 197511072001122002  
AHMAD ZIBAERI, M.H  
NIP. 499065072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. ABU HAPSIN, MA, Ph.D.  
NIP. 195906061989031002  
MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, S.H.,  
M.H.  
NIP. 199010102019031018

## MOTTO

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي رَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسَبِيستَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَيَّ الْأَبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (رواه ابن مجه)

Dari Abu Buraidah, dari ayahnya yang berkata, “Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, ‘Ayahku menikahkan ku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku. Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, ‘Ya Rasulullah, Aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan terseleikannya Skripsi ini Penulis ingin mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Baginda Malim Harahap dan Ibunda Erfidawati Hasibuan yang tak hentinya memberikan doa serta dukungan kepada penulis yang tak pernah putus sampai saat ini.
2. Saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi.
3. Segenap *civitas* akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan sampai menyelesaikan karya tulis ilmiah.
4. Teman-teman penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maupun temen-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurmaidawati Harahap

Nim 1902016156

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2023

Yang menyatakan



Siti Nurmaidawati Harahap

Nim: 1902016156

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣs	s dengan satu titik atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah

ظ	zā'	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## C. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + yā'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah + wāwu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

## D. *Ta' Marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā Marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā Marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

## E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

## F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Hukum Islam mengenal istilah *ijbār* yang berarti kebolehan menikahkan anak perempuan baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan, yang dilakukan atas rasa tanggung jawab serta perlindungan dari seorang ayah dalam memilihkan jodoh terbaik bagi anak perempuannya. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki mengakui adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir*. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa *ijbār* hanya berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana konsep *ijbār* itu sendiri dalam pandangan para fuqaha dan bagaimana masyarakat menanggapi terkait hak *ijbār* bagi wali *mujbir*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian keperpustakaan (*library reseacrh*) yang sifatnya kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik berupa primer dan sekunder. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para fuqaha sepakat adanya *ijbār* bagi anak gadis yang belum dewasa. Sedangkan janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Namun, untuk perempuan dewasa mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengakui adanya *ijbār* bagi seorang wali *mujbir*. Dalam praktik yang berkembang dalam masyarakat, *ijbār* lebih condong terhadap paksaan yang bersifat ancaman (*ikrah*). Perlindungan hukum terkait pemaksaan dalam perkawinan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang memberikan wewenang bagi sang anak untuk memilih jodoh terbaik untuk dirinya. Yang mana keputusan tersebut disetujui oleh wali nikahnya. Namun, jika pernikahan yang dilakukan tidak disetujui oleh wali nasab si perempuan maka

secara hukum memberikan perlindungan bahwa pernikahan boleh dilakukan dengan Wali Hakim jika wali enggan dalam menikahkan sang anak. Jika pemaksaan (*ijbār*) terjadi sampai akad berlangsung maka perempuan boleh mengajukan pembatalan nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f).

**Keywords:** *Ijbār*, Mazhab, Perlindungan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Sang pencipta alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang-orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah-Nya. Puji syukur dan terimakasih yang ikhlas dan tulus, dihaturkan kehadirat Allah yang Maha Indah dan Maha Bagus atas segala berkah yang terhembus. Dengan izin dari-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERHADAP *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM MEMAKSAKAN PERKAWINAN”. Tidak lupa Shalawat dan Salam, semoga tetap disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna, namun besar harapan penulis semoga kelak hasil karya ilmiah ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis juga menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D., selaku Pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan juga arahan kepada penulis;

2. Muhamad Zainal Mawahib, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dengan mengerjakan karya ilmiah;
5. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Dr. Junaidi Abdillah M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Baginda Malim Harahap dan Ibunda Erfidawati Hasibuan yang tak hentinya memberikan doa serta memberi dukungan kepada penulis yang tak pernah putus sampai saat ini;
8. Kepada kakak Dewi Salpia, dan adek tercinta Masito, Hardiansyah Putri, Rizki, Rizal yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi;
9. Keluarga besar Harahap dan Hasibuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan serta do'a untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi SI;

10. Terimakasih penulis sampaikan kepada abang Sitanggung kw yang selalu suport dan jadi motivator terbaik bagi penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada seluruh sahabat seperjuangan selama penulis berada dalam lingkup UIN Walisongo Semarang: Dian Putri Hastuti, Ega Hesti Safika, Nella Nazula Rohmah, dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan support kepada penulis sampai saat ini. Semoga Allah memudahkan urusan mereka semua.

Sekali lagi penulis haturkan banyak terima kasih, dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam proses mengerjakan skripsi ini banyak menyita waktu dan merepotkan. Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah memberikan do'a, bantuan, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Aamin.

Semarang, 20 Maret 2023

Penulis



Siti Nurmaidawati Hrp

Nim: 1902016156

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK <i>IJBĀR</i> WALI NIKAH</b>	
A. Wali Nikah	
1. Pengertian Wali Nikah .....	25
2. Kedudukan Wali Sebagai Sahnya Pernikahan .	30
3. Syarat-Syarat Seorang Wali .....	33
4. Macam-Macam Wali .....	34
B. Hak <i>Ijbār</i> .....	43
<b>BAB III HAK <i>IJBĀR</i> MENURUT PARA FUQAHA DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Para Fuqaha .....	49
1. Mazhab Syafi'i	

a.	Biografi Singkat .....	49
b.	Hak <i>Ijbār</i> Menurut Imam Syafi'i .....	51
2.	Mazhab Maliki	
a.	Biografi Singkat .....	58
b.	Hak <i>Ijbār</i> Menurut Imam Maliki .....	62
3.	Mazhab Hanafi	
a.	Biografi Singkat .....	63
b.	Hak <i>Ijbār</i> Menurut Imam Hanafi .....	66
4.	Mazhab Hambali	
a.	Biografi Hambali .....	68
b.	Hak <i>Ijbār</i> Menurut Imam Hambali .....	70
B.	Hak <i>Ijbār</i> dalam Hukum Positif .....	73

**BAB IV PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
TERHADAP *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM  
MEMAKSAKAN PERKAWINAN**

A.	Analisis Terkai Konsep Perlindungan Hukum dalam Islam Mengenai <i>Ijbār</i> Wali Nikah Terkait Perkawinan Menurut Para Fuqaha .....	83
B.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan yang Dipaksa Menikah oleh Wali <i>Mujbir</i> Berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia .....	99

**BAB V PENUTUP**

A.	SIMPULAN .....	118
B.	SARAN .....	119
	DAFTAR PUSTAKA .....	120
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dan peran dari orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat ataupun rumah tangga. Sehingga perkawinan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan, dengan tujuan agar seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan non materi (psikis/biologis).

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. Berfirman dalam Qur'an surat Adz- Dzariyat ayat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz- Dzariyat ayat: 49)<sup>1</sup>*

Dengan disyariatkannya pernikahan, diharapkan manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT. Menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu perkawinan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara suami dan istri.

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Adz- Dzariyat ayat [27]: 49

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang bukan muhrim menjadi satu kesatuan yang utuh saling melengkapi satu sama lain, yang terikat dengan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran agama Islam, yang mana hal ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang halal bahkan pahala balasan bagi siapa yang melakukan dan melaksanakan pernikahan berdasarkan ajaran agama Islam. Pernikahan memiliki syarat serta rukun yang telah diatur baik dalam al-Qur'an maupun Hadist. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta memperoleh keturunan berdasarkan hubungan yang sah tentunya hubungan yang diakui oleh agama dan negara.

Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan seumur hidup jika hubungan tersebut berjaln dengan semestinya. Selain itu perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan bukan hanya hubungan yang mempersatukan antara dua insan yang berbeda saja, akan tetapi dalam perkawinan yang terjadi dapat melibatkan hubungan antara orang tua kedua mempelai baik dari laki-laki maupun perempuan, saudara-saudaranya bahkan keluarga besar lainnya yang berasal dari kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1994). Hal. 231

membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan ajaran agama Islam. Sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan terjadi dengan proses akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dengan ucapan seremonial yang sangat sakral.<sup>3</sup>

Salah satu yang menjadi rukun dan syarat sah dalam melaksanakan perkawinan adalah adanya wali dari calon mempelai wanita, hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 KHI yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Wali secara Bahasa berarti pelindung, penguasa dan penolong.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah adalah setiap orang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan terhadap pernikahan maka wali nikah merupakan seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan. Bahkan wali nikah juga didefinisikan sebagai orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali perempuan bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan calon mempelai pria, karenanya wali dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menikahkan anak gadisnya. Berdasarkan hal tersebut wali memiliki kedudukan yang urgen, yang mana kewenangan wali nikah tidak dapat diserahkan pada pihak yang tidak memiliki wewenang akan hal tersebut. Wali nikah hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak akan hal tersebut yaitu seseorang yang memiliki ikatan

---

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8.

<sup>4</sup> Qurratul Ainayah, M.HI., *Keadilan Gender dalam Islam (konvensi PBB dalam pr efektif Mazhab Syafi'i)*, Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2015, Hal 11

kekeluargaan (hubungan nasab). Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai wanita merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah.<sup>5</sup>

Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ  
مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ  
وَأَيُّ مَنْ لَا وَائِلٌ لَهُ

*Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika mereka bertengkar, maka puasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. At-Tirmidzi)<sup>6</sup>*

Fuqaha mengklarifikasikan wali menjadi beberapa bagian, jika dilihat berdasarkan sifat kewaliannya, wali terbagi menjadi 3 yaitu wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah (keluarga) dengan pihak mempelai wanita, wali *mu'thiq* (wali dari perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya) dan wali hakim (wali yang sebenarnya memiliki kedudukan sebagai hakim atau

---

<sup>5</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm* (Terjemahan. Misbah) Vol. 5 (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), Hal, 13

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fathur Rakhman, Jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 15-16.

penguasa). Namun, jika dilihat dari segi keberadaannya wali terbagi menjadi 2 yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.<sup>7</sup> Wali *mujbir* adalah wali yang diberi wewenang untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil (*al-Shagirah*/belum *baligh*), anak laki-laknya yang masih kecil (*al-Saghir*/belum *baligh*), anaknya yang gila baik laki-laki ataupun perempuan (*al-majnun*) dan anak gadisnya yang sudah *baligh* dan berakal. Wali *ghairu mujbir* adalah seseorang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya (perwaliannya) tetapi harus dengan izin dan ridha dari perempuan tersebut.

Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam merupakan hal yang dipertimbangkan dalam kalangan para imam mazhab, mengenai wali *mujbir* terdapat perbedaan yang signifikan antara keempat mazhab fikih. Adanya wali *mujbir* dianggap sebagai antisipasi bagi perempuan agar tidak salah dalam memilih pasangan yang tepat bagi dirinya untuk menghindari terjadinya kerugian bagi perempuan di kemudian hari. Sehingga tidak semua wali nikah memiliki hak *ijbār*, karena yang memiliki kasih sayang serta tanggung jawab penuh terhadap anak gadisnya adalah ayah dan kakek ataupun keluarga lainnya yang memiliki ikatan nasab.

Adapun hak *ijbār* adalah perbuatan melakukan sesuatu berdasarkan rasa tanggung jawab, dan istilah ini dikenal luas dalam fikih Islam tentang perkawinan. Ayah serta kakek memiliki hak *ijbār*, dimana berdasarkan statusnya sebagai wali *mujbir*, ia mempunyai kuasa atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya baik ataupun tanpa persetujuan dari

---

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal. 101

pihak-pihak yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum. Sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap putrinya, karena kondisinya yang kurang mampu atau lemah untuk memilih jodoh yang baik untuknya. Dalam membahas hak *ijbār*, imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mengatakan dengan memaparkan pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah. Imam Syafi'i menyunting Hadist nabi yang menceritakan tentang pernikahan nabi dengan Aisyah dan Abu Bakar sebagai walinya. Pada saat itu Aisyah baru berumur 6 atau 7 tahun, dan baru melakukan hubungan suami istri pada usia 9 tahun.<sup>8</sup> Dari penjelasan Hadist di atas dapat menunjukkan serta cukup menjadi bukti kuat bahwa ayah memiliki hak atas anak perempuannya yang belum *baligh*. Hadist tersebut juga menunjukkan bahwa ketika wali menikahkan anaknya pada usia yang belum *baligh*, maka wali tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Ayah memiliki hak untuk menikahkan putrinya tanpa harus meminta izin darinya terlebih dahulu.

Adapun untuk anak gadis, Ketika walinya hendak menikahkan mereka, maka hendaklah ia meminta persetujuan dari anak gadisnya dengan cara mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu. Sikap diam dari anak gadisnya dianggap sebagai persetujuan dari perjodohan yang dilakukan. Hal inipun diperkuat dengan pendapat imam Syafi'i dengan menyatakan bahwa wali disunnahkan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anak gadisnya Ketika hendak

---

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*...., hal. 18

dinikahkan dengan pilihan sang ayah.<sup>9</sup> Hal ini dikutip berdasarkan firman Allah surat al-Imran (3) ayat: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. al-Imran [3] ayat: 159)<sup>10</sup>*

Namun, jika dalam musyawarah terdapat penolakan dari sang anak, maka ayahnya sebagai wali mujbir mempunyai hak dan kuasa untuk menikahkannya, dengan syarat pernikahan tersebut benar-bener mendatangkan kebaikan untuk anak gadisnya dan tidak mendatangkan kemudharatan dimasa yang akan datang.

Anak perempuan yang masih gadis atau belum pernah menikah boleh dipaksa untuk menikah oleh wali mujbir, meskipun ia sudah baligh. Menurut imam Syafi'i seorang ayah atau kakek mempunyai hak untuk

---

<sup>9</sup> Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Prespektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Intrans Publisbing, 2015), hal. 120.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. hal. 103

memaksa anak atau cucu perempuannya yang belum pernah menikah (masih gadis) untuk menikah dengan pria yang sudah menjadi pilihannya dengan syarat *kufu* (sepadan), mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan *kemudharatan* (rasa bahaya). Hal ini terjadi karena ayah dan kakek memiliki hak *ijbār* terhadap putri dan cucu mereka yang belum pernah menikah. *Ijbār* bermakna *al-qahr* dan *al-ikrah* yang keduanya berarti memaksa. Namun yang membedakan *ijbar* dengan keduanya adalah *ijbār* berarti paksaan yang dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab seorang wali mujbir terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Di Indonesia sendiri hak *ijbār* menjadi pembahasan dikalangan para ulama yang mana mereka berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.<sup>11</sup> Karena jika dilihat dari praktik *ijbār* yang berkembang dalam masyarakat sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kebebasan memilih pasangan untuk dirinya sendiri. Jika dihadapkan dengan sistem hukum nasional ataupun internasional yang secara prinsip tidak mengakui akan hak *ijbār* seorang ayah. Dalam Undang-Undang sendiri tidak ada yang membahas secara rinci tentang hak *ijbār*, hanya saja di dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga Ketika calon mempelai tidak setuju melaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika akad nikah terjadi secara

---

<sup>11</sup> Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hal. 242.

paksa maka hal ini dapat dibatalkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang ayah atau kakek selaku wali mujbir tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa tanpa persetujuannya.

Dengan di berlakukannya konsep persetujuan kedua mempelai yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 16 dan 17 yang menyatakan:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat (1)  
“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (2)  
“Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.”<sup>12</sup>

Adanya ketentuan dalam persetujuan memilih pasangan bagi kedua calon mempelai yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Nikah dalam Pasal 16 yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama yaitu setiap perkawinan yang dilakukan bermaksud agar pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang kekal serta bahagia dan harmonis. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun baik dia wali *mujbir* ataupun wali *ghairu mujbir*.

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 dan 17 tentang *Rukun dan Syarat Perkawinan*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya ditentukan oleh kedua calon mempelai.” Penghapusan kawin paksa diupayakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hukum yang dimiliki seorang perempuan dan kemerdekaan bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, bangsa dan agamanya. Di Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan mengkategorikan bahwa perkawinan secara paksa dianggap sebagai perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan yang hal ini harus diakhiri.<sup>13</sup> CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) atau yang dikenal dengan konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengatur tentang hak asasi manusia.<sup>14</sup> Adapun maksud dari konsep diskriminasi di sini adalah setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 16 ayat (1)

<sup>14</sup> Vicky J. Semler, dkk. *Hak Asasi Perempuan: Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan, Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001), hlm. 16.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, untuk menganalisis hukum dan hak *ijbār* dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan, karena keduanya memiliki dasar argumentasi yang berbeda. Dimana para fuqaha menjelaskan bahwa hak *ijbār* adalah kekuasaan seorang wali untuk menikahkan anak atau cucu perempuannya baik atau tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini merujuk pada ajaran imam Syafi'i yang menyatakan seorang ayah atau kakek dapat memaksakan anak atau cucu perempuannya yang masih gadis untuk menikah dengan laki-laki yang meenjadi pilihannya dengan syarat *kufu* (sepadan), mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya. Sedangkan dalam perkembangannya yang melekat dalam kehidupan masyarakat praktek *ijbār* lebih condong terhadap perbuatan *ikrah* yang mana perbuatan memaksa di sini disebut bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan uraian di atas hal inilah yang buat penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Hak Perempuan terhadap *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum dalam Islam Mengenai *Ijbār* Wali Nikah Terkait Perkawinan Menurut Para Fuqaha?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Perempuan yang Dipaksa Menikah oleh Wali *Mujbir* berdasarkan Undang-undang yang ada di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum dalam Islam mengenai *Ijbār* wali nikah terkait perkawinan menurut para fuqaha.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak perempuan yang dipaksa menikah oleh wali *mujbir* berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi penulis secara pribadi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi penulis diharapkan bisa menjadi sebuah pengetahuan mengenai bagaimana upaya hukum yang ada di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dengan adanya hak *ijbār* wali mujbir;

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai kebebasan bagi anak gadis ataupun cucu perempuan untuk memperoleh hak dalam menentukan pasangan hidup sesuai pilihannya.

### **E. Telaah Pustaka**

Beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian ini mengadopsi beberapa penelitian lainnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan. Meskipun penelitian sebelumnya yang penulis temukan memiliki kesamaan dengan yang

sedang peneliti lakukan, namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan. Beberapa peneliti tersebut antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Hak *Ijbār* Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi” oleh Novita Rizky Hidayah dari Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak *ijbār* namun di sini Novita Rizky Hidayah lebih terfokuskan dalam pembahasan hak *ijbār* berdasarkan presfektif Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi serta terfokus dengan persamaan dan perbedaan hak *ijbār* wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi dan relevansinya di masyarakat Indonesia zaman ini.<sup>15</sup>
2. Skripsi berjudul “Hak *Ijbār* Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974” oleh Ilham Habibi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak *ijbār*, namun dalam penelitiannya lebih fokus membahas tentang Hak *Ijbār* Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Bahwa dalam penelitiannya menjelaskan menikahkan janda yang masih di bawah umur orang tua masih ikut adil dalam urusan perjodohan anaknya. memikirkan kemaslahatan meskipun untuk dirinya sendiri. Hak *ijbār* yang masih ada dalam hukum fikih tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok jika

---

<sup>15</sup> Novita Rizky Hidayah, Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi, *Skripsi* (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).

diartikan pengarahannya asalkan ada kriteria-kriteria yang harus diterapkan bagi calon suami yang akan dinikahkan dengan perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya. Sedangkan menurut hukum positif tidak mengesahkan pernikahan paksa, jika perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya dan perempuan itu tidak rela, maka pernikahan paksa tersebut dapat dibatalkan dengan syarat perempuan itu melapor pada Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang dituliskan oleh Akbar Fadhlul Ridha berjudul “Hak Wali *Ijbār* dalam Pandangan Maqashid al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i),” diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini sama-sama membahas tentang *ijbār* dengan memfokuskan pada pandangan Maqashid al-Syari’ah. Dalam penelitiannya pandangan Maqashid al-Syari’ah lebih condong dengan pendapat imam Hanafi yang dalam pandangannya tidak mengakui *ijbār* bagi wanita yang dewasa.<sup>17</sup>
4. Tesis yang dituliskan oleh Munafaroh (2012), dengan judul “Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbār* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)” diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Menurut Munafaroh, dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa keempat mazhab

---

<sup>16</sup> Ilham Habibi, “Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Medan* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017)

<sup>17</sup> Akbar Fadhlul Ridha, “Hak Wali *Ijbār* dalam Pandangan Maqashid al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i),” *Skripsi Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2020)

hanya mazhab Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak. Sementara Maliki, Syafi'i dan Hambali, dengan variasi pandangan masing-masing mengakui adanya hak *ijbār* wali. Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum Hak Asasi Manusia (HAM), adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbār* atau kawin paksa tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak mereka sendiri dan menentukan pasangan hidupnya.<sup>18</sup>

5. Jurnal yang dituliskan oleh Arini Robbi Izzati yang berjudul “Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Presfektif Fikih dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, S2 Hukum HAM FH UII. Dalam penelitian ini Arini Robbi Izzati dalam hukum Islam melihat pendapat beberapa mazhab yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. berdasarkan pendapat imam mazhab hanya mazhab Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak, sementara Maliki, dan Syafi'i dengan variasi pandangan masing-masing mengakui adanya hak *ijbār* wali dan memperbolehkan dilakukannya kawin paksa bagi anak gadis yang belum pernah menikah dengan tujuan mendatangkan kebaikan kepada si anak. Namun, dalam hukum nasional dan internasional kawin paksa sangat mustahil dilaksanakan apapun alasannya karena dalam hukum ini secara prinsip tidak mengakui adanya

---

<sup>18</sup> Munafaroh, “Praktek Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum HAM,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012)

hak *ijbār* wali nikah, sementara akad nikah yang dilaksanakan secara paksa dapat dibatalkan.<sup>19</sup>

6. Jurnal yang dituliskan oleh Ahmad Zubadul Afiq yang berjudul tentang “Kontroversi Hak *Ijbār* Terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga” Vol. 1 No. 2 Diterbitkan oleh Universitas Islam Jember, Tahun 2021. Dalam jurnal ini Ahmad Zubadul Afiq menjelaskan terdapat perbedaan pandangan tentang hak *ijbār* menurut imam Syafi’i dan imam Hanafi yang mana faktor yang menyebabkan perbedaan diantara keduanya mengenai wali mujbir adanya *ta’arud* dalam *qiyas*, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafaz dan faktor sosial budaya. Fikih mazhab Syafii memberlakukan keterlibatan ayah atau kakek dalam pernikahan anak yang ada dibawah perwaliannya dengan hak *ijbār*, Sementara itu fikih mazhab Hanafiah tidak mengakui adanya hak *Ijbār* wali kecuali terhadap anak kecil dan orang idiot baik janda maupun masih gadis.<sup>20</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai hak *ijbār*, sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Perlindungan Hak Perempuan Terhadap *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk

---

<sup>19</sup> Arini Robbi Izzati, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presfektif Fiqih dan HAM, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2 September – Januari 2011

<sup>20</sup> Ahmad Zubadul Afiq, “Kontroversi Hak Ijbar Terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga” *Jurnal Universitas Islam Jember*, Vol. 1 No. 2, 2021.

menganalisis secara mendalam mengenai Perlindungan Hak Perempuan Terhadap *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode sistematis yang bekerja untuk memahami suatu subjek maupun objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.<sup>21</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk menyelidiki peraturan tertulis atau tidak tertulis, berlaku atau tidaknya peraturan tersebut saat ini.<sup>22</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis buku, artikel, peraturan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam pengertian penelitian hukum normatif, penelitian

---

<sup>21</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>22</sup> Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985)

yang dilakukan penulis disebut penelitian normatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai hak dan perlindungan perempuan terhadap hak *ijbār* seorang wali nikah. dengan kata lain *Statute* merupakan regulasi dan legislasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat.<sup>23</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan ilmu hukum melalui pemahaman serta doktrin-doktrin guna mengatasi atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Adapun sumber/bahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dalam

---

<sup>23</sup> Ibid., 136

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam hal penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hadist dan Al-Qur'an.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer, yang digunakan untuk menganalisis dan memahami keberadaan sumber primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa karya ilmiah skripsi tesis, jurnal dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Di dalamnya meliputi penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris Indonesia, serta media lainnya.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data atau bahan hukum yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka atau dokumen yang merupakan berkas atau kumpulan data, yang penelusurannya melalui informasi atau keterangan yang benar dan factual. Serta diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi institusional maupun buku, jurnal, karya ilmiah serta catatan-catatan yang relevan.

### 4. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan menelaah bagian yang dibutuhkan serta hubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti yang keseluruhan.<sup>26</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu penjelasan masalah secara lengkap dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses menemukan data yang diambil secara sistematis sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>27</sup> Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis beserta proses penyajiannya dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara rinci dalam menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala-gejala lain dalam

---

<sup>26</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 75

<sup>27</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

masyarakat, orang tertentu, keadaan, atau kelompok tertentu.

## **5. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat mempermudah dalam penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian penulis sebagai berikut :

**BAB I** Berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dari beberapa bagian ini penulis dapat mendiskusikan dan mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkan dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya.

**BAB II** Mencakup gambaran umum tentang metode hak *ijbār* wali nikah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Karena penjelasan terkait perlindungan perempuan dalam hak *ijbar* masih dilalaikan maka bab ini erat kaitannya dengan judul penelitian penulis. Bab ini terdiri membahas tentang pengertian wali nikah, kedudukan wali nikah dalam pernikahan, syarat-syarat wali nikah,

macam-macam wali nikah dan hak *ijbār*.

**BAB III** Membahas gambaran umum penelitian yang digunakan oleh penulis. Dilihat dari jenis penelitian, metode yang digunakan, subjek dan objek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan, mengolah dan menganalisis data. Karena apa yang dimaksud dengan cara melakukan penelitian, maka hasil penelitian penulis akan tertata dan sistematis dengan menggunakan gambaran umum objek dalam penelitian.

**BAB IV** Mencakup terkait analisis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut. Dalam bab ini terdapat tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam hak *ijbār* wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pembahasan dalam bab ini adalah mendeskripsikan apa metode penemuan hukum yang digunakan dalam menentukan hak perempuan dalam menentukan jodohnya.

**BAB V**      Merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK *IJBĀR*

#### WALI NIKAH

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Wali secara bahasa berarti *al-mahabbah* (cinta kasih) dan *al-nasrah* (penolong).<sup>28</sup> Wali juga bisa diartikan *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Wali secara istilah merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu perkara, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ketika disandarkan dalam perkawinan maka wali nikah merupakan seseorang yang mempunyai wewenang dalam melangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai perempuan.

Muhammad Jawwad Mughniyyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang sempurna, karena kekurangan tertentu terhadap orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>29</sup> Menurut Peunoh Daly wali nikah ialah seseorang yang memiliki kekuasaan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya berdasarkan ketentuan syari'at.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mahab Shafi'i*, (Malang: Intrans Publisbing, 2015), hal. 114

<sup>29</sup> Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : lentera, 2011) h., 345.

<sup>30</sup> Muhammad Luthfi Syarifuddin, Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial (An-Nuha)*. Vol 5, No. 1, Juli 2018, 118.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan yang biasa dikenal dengan sebutan wali nikah merupakan seseorang yang memiliki wewenang mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di dalam perwaliannya ataupun pengawasannya. Selain itu, wali nikah juga mempunyai pengertian sebagai orang yang memiliki peran besar untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki melalui akad ataupun ucapan seremonial yang sakral. Melalui akad dari mempelai perempuan wali nikah berperan sebagai pihak yang mengucapkan janji suci nikah dengan pengantin laki-laki. Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa wali dalam perkawinan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak perempuannya.

Kedudukan wali Dalam perkawinan merupakan seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Yang mana akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari mempelai perempuan diwakili oleh walinya. Dan memang seperti itu, bahwa dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab Kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut. Keberadaan wali dalam akad nikah sangatlah penting karna hal ini dapat menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah dengan adanya seorang wali bagi mempelai perempuan. Jika perkawinan terjadi tanpa adanya seorang wali maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Dalil yang dijadikan rujukan oleh mazhab Syafi'i untuk penjelasan di atas antara lain sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعٍ عَجَبْتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221)<sup>31</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa pada lafadz *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ* (Janganlah kalian para lelaki menikah dengan perempuan-perempuan musyrikat) memiliki arti bahwa laki-laki muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan musyrik. Lafadz menikah

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Baqarah [2] ayat 221

mempunyai arti menikah untuk dirinya sendiri, yang mana ia tidak mengikut campurkan tangan orang lain dalam menikahkan dirinya sendiri.

Sedangkan dalam lafadz yang berbunyi وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ (Janganlah kalian wahai para wali menikahkan para perempuan mukminah terhadap laki-laki musyrik). Lafadz ini memiliki arti bahwa seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan perempuan-perempuan mukminah kepada laki-laki musyrik. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perempuan mukminah membutuhkan seorang wali untuk menikahkan dirinya, sehingga dalam artian bahwa perempuan-perempuan mukminah tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali dalam proses pernikahan tersebut. Selain ayat di atas, imam Syafi'i memperkuat argumentasinya dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra:

أَحْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الْمُجِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ  
بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Muslim, Sa'id dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari seorang*

*walinya, maka pernikahannya batil, nikahnya batal, nikahnya batal.”* (HR. Abu Daud)<sup>32</sup>

Adapun ayat lain yang digunakan untuk menjelaskan tentang nikah tidak sah tanpa adanya seorang wali diantaranya adalah sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

*“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya”* (QS. An-Nisa’ [4]: 25)<sup>33</sup>

Perwalian secara umum yaitu “segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan wali” dalam hal ini wali memiliki banyak arti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dalam hukum (agama) mempunyai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut dewasa.
- b. Yang bertanggung jawab terhadap pernikahan mempelai perempuan pada saat menikah (yang melakukan akad nikah dengan mempelai laki-laki)
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintahan.
- e. Perwalian di atas memiliki pengertian “Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya” sedangkan dalam kategori perwalian dalam perkawinan adalah suatu wewenang atau kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang diberi tanggung jawab kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tidak

---

<sup>32</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 68.

<sup>33</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. An-Nisa [4] ayat 25

dapat menjadikannya seorang wali misalnya sakit mental (gila) dan lain sebagainya, yang mana hal ini bertujuan untuk kemaslahatannya sendiri.<sup>34</sup>

Seorang wali ditentukan berdasarkan keturunan nasab atau mereka yang mempunyai hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan. Jumhur ulama seperti imam Malik dan imam Syafi'i mengumpamakan bahwa seorang wali itu adalah ahli waris yang diambil berdasarkan garis keturunan ayah. Selain itu, Jumhur Ulama juga sepakat bahwa seorang perempuan tidak dapat melakukan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hanya seorang wali sajalah yang berhak untuk mewakilkannya dalam mengucapkan janji suci dalam pernikahan kepada mempelai laki-laki. Namun, jika terjadi pernikahan seorang perempuan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (batal).

## **2. Kedudukan Wali Sebagai Sahnya Pernikahan**

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan merupakan suatu keharusan, hal ini terjadi karena perempuan termasuk orang yang berada dalam pengawasan walinya. Sebelum pernikahan seorang wali berhak mengetahui pria yang akan menikahi anak perempuannya untuk menghindari timbulnya fitnah. Dalam kitab Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa keharusan wali dalam pernikahan masih diperdebatkan dikalangan ahli hukum Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> H. Syaikh, dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh, Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hal. 94

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa'), hal. 365

Imam Hanafi, Zufar, asy-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa wali tidak termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi dan tidak pula syarat sahnya sebuah pernikahan, jika calon suami setara (*kufu'*) dengan mempelai wanita, tetapi imam Hanafi berpendapat bahwa wali hanya penyempurna janji suci yang diucap dalam pernikahan. Hal ini dikecualikan bagi perempuan yang belum dewasa atau perempuan yang sudah dewasa, namun dirinya mempunyai sakit mental (gila), untuk itu perempuan yang melangsungkan pernikahan dengan alasan di atas berhak menghadirkan seorang wali dalam pernikahannya. Adapun imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berdasarkan riwayat Asyhab berpendapat bahwa salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan adalah adanya seorang wali bagi mempelai perempuan, sehingga pernikahan yang tanpa adanya seorang wali dianggap batal (tidak sah).<sup>36</sup>

Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya menjelaskan tentang penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang perempuan yang belum pernah menikah (gadis) diharuskan untuk meminta izin dari walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis dianggap sebagai persetujuannya. Dalam kitab *Bidayatul al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Abu Daud membedakan antara gadis dan janda. Yang mana ia mengharuskan adanya izin dari seorang wali bagi seorang gadis dan tidak mengharuskan wali bagi seorang janda. Hal ini diperkuat olehnya dengan hadis Ibnu Abbas ra, yang telah disepakati shahihnya, yaitu sabda nabi SAW:

---

<sup>36</sup> Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'I*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hal. 118

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَسْمَاءُ  
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا  
صَمَاتُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya sendiri, dan seorang gadis akan dimintai persetujuan tentang pendapat dirinya, dan dari sikap diamnya adalah persetujuannya. (HR. Muslim)<sup>37</sup>*

Berdasarkan bunyi hadist di atas mempertegas pendapat bahwa seorang janda yang ingin menikah lagi maka ia lebih berhak atas dirinya sendiri. Jika terdapat paksaan oleh seorang wali terhadapnya (janda), maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (*mafsukh*). Begitu pula halnya, jika ayahnya menikahkan janda tanpa sepengetahuan mereka, baik setelah terjadinya pernikahan anaknya rela maupun tidak maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (*mafsukh*).<sup>38</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat pernikahan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 19 yang menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.” Selain itu, dalam Pasal 14 KHI mengatakan bahwa, melangsungkan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*. 368

<sup>38</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Vol. 5, (Bairut: al-Fikr, 1990), hal. 20

akad nikah. Sehingga dapat dilihat bahwa wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan akad nikah bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

### 3. Syarat-Syarat Seorang Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan, pernikahan yang terjadi tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah. Berdasarkan hal tersebut sahnyanya suatu pernikahan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'ah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, ‘*aqil dan baligh.*”

Selain itu para jumbuhur ulama juga mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang wali nikah diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Muslim

Dalam melaksanakan pernikahan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika pernikahan yang terjadi oleh wali nikah yang statusnya tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya bagi orang yang statusnya beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang yang tidak beragama Islam.

#### b. Balig

Kedewasaan seorang wali menjadi tolak ukur terhadap kemampuannya dalam berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa orang yang belum dewasa (masih anak-anak) tidak sah menjadi seorang wali.

c. Laki-laki

Seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi perempuan lain begitu juga sebaliknya perempuan dilarang untuk menikahkan dirinya sendiri. Jika terjadi pernikahan yang mana wali nikahnya adalah seorang perempuan, maka pernikahan tersebut tidak sah.

d. Berakal

Seorang wali nikah hendaklah ia mempunyai sikap yang bertanggung jawab, sehingga dari sikap bertanggung jawab tersebut tentu wali nikah harus berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya ataupun mempunyai sakit mental (gila) tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali dalam pernikahan.

e. Adil

Adil juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali nikah. Dimana yang dimaksud adil di sini ialah orang yang tidak bermaksiat, memegang teguh ajaran agama Islam, melakukan segala kewajibannya, serta menghindari perbuatan yang menjerumus pada dosa besar seperti mabuk, zina, durhaka pada orang tua. Dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus.

#### **4. Macam-macam Wali**

Macam-macam wali dalam pernikahan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita serta berhak menjadi sorang wali. Urutan kedudukan dari wali nasab diantaranya adalah:

- 1) Bapak kandung
- 2) Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki kandung (seibu sebak).
- 4) Saudara laki-laki sebak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung .
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak dan seterusnya ke bawah.
- 7) Paman (saudara dari bapak) kandung.
- 8) Paman (saudara dari bapak) sebak.
- 9) Anak laki-laki paman kandung.
- 10) Anak laki-laki kakek sekandung
- 11) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>39</sup>

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dari urutan wali nasab di atas adalah:

- 1) Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang kedudukannya sama, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah yang lebih dekat nasabnya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang nasabnya hanya seayah.
- 3) Jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 87

sama-sama kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat menjadi seorang wali nikah.<sup>40</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah menjadi seorang wali nikah. Yang berhak menjadi wali hakim diantaranya adalah: kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi kekuasaan oleh negara untuk menikahkan perempuan dengan wali hakim. Apabila tidak terdapat orang-orang yang telah disebutkan, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang *'alim*.

Ada beberapa ketentuan yang dilarang bagi wali hakim untuk menikahkan seorang wanita diantaranya:

- 1) Wanita yang belum dewasa
- 2) Calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak sepadan (*sekufu'*).
- 3) Pernikahan yang tanpa seizin dari mempelai wanita.
- 4) Di luar daerah kekuasaannya.

Adapun syarat yang menjadikan wali hakim menggantikan wali nasab dalam pernikahan diantaranya:

- 1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali karena mati.

---

<sup>40</sup> Muhammad Luthfi Syarifuddin, Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial (An-Nuha)*. Vol 5, No. 1, Juli 2018, hal. 127.

- 2) Walinya *mafqud*, yang mana walinya tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Walinya gaib, artinya wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang memperbolehkan sholat qashar) yaitu 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali berada dipenjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 5) Wali sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- 6) Walinya gila atau *fasik*.<sup>41</sup>
- 7) Wali *'adhol*, artinya tidak bersedia atau menolak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>42</sup>

Wali *'adhol* atau wali yang menolak untuk menjadi wali bagi anaknya dalam pernikahan tanpa adanya alasan yang jelas atas penolakannya maka hal ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan bagi kedua belah pihak (calon mempelai perempuan dan laki-laki). Apabila wali enggan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar mahar *mitsil*, maka wali ini disebut wali *'adhol*.

Adapun alasan seseorang dikatakan wali *'adhol* bagi anaknya, sedang wali sudah memenuhi syarat berikut:

- 1) Calon mempelai wanita sudah dewasa (*baligh*).
- 2) Calon mempelai wanita menuntut untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menjadi pilihannya.

---

<sup>41</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet ke-1, hal. 62

<sup>42</sup> Supriadi, *Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi, Skripsi* (Palembang, 2016), hal. 114.

- 3) Calon mempelai laki-laki sepadan dengan calon mempelai wanita.

Jika terdapat wali '*adhol* maka calon mempelai wanita berhak mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama (PA), maka dari pihak Pengadilan Agama berhak menetapkan atau mengesahkan atas pengaduan tersebut serta menunjuk wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada artinya memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai kehabisan wali, dalam artian semua wali nasab yang memenuhi syarat sebagai wali telah meninggal dunia atau calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali berlainan agama atau calon mempelai perempuan merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan).
- 2) Wali nasab tidak mungkin hadir : karena berpergian jauh sejauh *masufakul qasri* (sejauh perjalanan yang memperbolehkan sholat qashar yaitu 92,5 km) dan sulit dihubungi, berhaji atau melaksanakan umrah.
- 3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 4) Wali nasab *ghaib (mafqud)* : diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.
- 5) Wali nasab '*adhal* atau enggan menikahkan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali adhal adalah wali yang

enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.<sup>43</sup>

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Sedang orang yang berhak menjadi wali muhakkam adalah orang yang terpandang, orang yang disegani, luas pemahaman tentang ilmu fiqhnya terutama fiqh munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.

Adapun cara pengangkatan wali muhakkam adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seorang dengan kalimat “*saya angkat bapak/ saudara untuk menikahkan saya pada si ..... (nama calon mempelai wanita) dengan mahar ..... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon istri juga mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian hakim tersebut menjawab “*saya terima tahkim ini.*”<sup>44</sup>

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada,
- 2) Wali nasab gaib, atau melakukan perjalanan jauh selama 2 hari perjalanan serta tidak ada yang mewakilkannya lagi,
- 3) Tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya atau majikannya sendiri. Seorang laki-

---

<sup>43</sup> Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islami*, (Karanganyar : Genius Komputer, 2008), hlm. 36

<sup>44</sup> Mustofa Hasan, *Penghantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 122

laki boleh menikahkan wanita di bawah perwaliannya jika wanita tersebut rela menerimanya. Wanita yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang berada di dalam kekuasaannya.<sup>45</sup> Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdur Rahma bin Auf, lebih dari seseorang yang datang meminang saya dengan salah seorang yang engkau sukai, kemudian Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku bagi diri saya? Ia menjawab, Ya”. “Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

Ada beberapa pendapat mengenai boleh tidaknya seorang majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan dirinya sendiri.

- 1) Imam Malik berkata, “Andaikata seorang janda berkata kepada walinya nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka pernikahan tersebut sah walaupun calon suaminya itu tidak kenal sebelumnya.” Pendapat ini didukung oleh Imam Hanafi, Lais, Sauri dan Auza’i.
- 2) Imam Syafi’i berkata, “Yang harus menikahkannya adalah seorang wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab syarat sah pernikahan adalah adanya seorang wali. Sehingga seseorang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh memberi barangnya sendiri.”

---

<sup>45</sup> H. Syaikh, M. HI. Dkk. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. 101-102

- 3) Ibnu Hazm tidak sependapat dengan pemikiran imam Syafi'i, yang mana Ibnu Hazm mengatakan bahwa jika hal ini diqiyaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh memberi barangnya sendiri adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Sebab jika orang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan.

Surat an-Nur ayat 32 menjelaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [18]: 32)<sup>46</sup>*

Penjelasan ayat di atas jelas Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan diantara keduanya.

---

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan QS. an-Nur (18): 32

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Nikah menjelaskan, sebagai berikut:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, aqil, balig. (Pasal 20 ayat: 1)
2. Wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan wali hakim. (Pasal 20 ayat: 2)
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Pasal 21 ayat: 1)
  - a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-lakikandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (Pasal 21 ayat: 2)
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (Pasal 21 ayat: 3)
6. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat

- kandung atau sama-sama dengan kerabat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (Pasal 21 ayat: 4)
7. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. (Pasal 22)
  8. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (Pasal 23 ayat: 1)
  9. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat: 2)<sup>47</sup>

## **B. Hak *Ijbār***

Selama ini, ada pandangan umum yang menyatakan bahwa anak perempuan menurut hukum Islam tidak berhak dalam menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang mana wali *mujbir* yaitu ayah dan kakek lebih berhak dalam menentukan pasangan bagi anak dan cucu perempuannya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai asumsi akan kebenaran kebolehan dalam kawin paksa (hak *ijbār*).

Sebelum memaparkan persoalan memilih pasangan, perlu dijelaskan terlebih dahulu ada beberapa kata dalam Bahasa Arab yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “paksaan” atau

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang *Perkawinan*

“memaksa”, atau “dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu.” Yang memiliki konotasi dari kata “*ikrah*” dan “*taklif*”. Misalnya, disebutkan dalam al-Qur’an yang berkenaan dengan *ikrah*:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) (QS. Al-Baqarah [2]: 256)*<sup>48</sup>

إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

*Kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya masih beriman (QS. an-Nahl [16]: 106)*

*Ikrah* adalah suatu paksaan yang ditujukan kepada seseorang untuk mengerjakannya dengan adanya ancaman yang dapat membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa yang bersangkutan mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani dan pikirannya. Allah telah mengatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 256 dan an-Nahl [16]: 106.<sup>49</sup>

*Taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Kendati demikian, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu hukum atau keyakinan. Pekerjaan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang yang dibebankan *Taklif* terhadapnya (*mukallaf*). Yang mana akibat hukumnya jelas, memaksakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu secara *taklif* justru merupakan pahala karena

---

<sup>48</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan (al-Baqarah [2]: 256.

<sup>49</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 178.

perbuatan tersebut termasuk dalam kerangka *amar ma'ruf nahi mungkar*. Contoh perbuatan *taklif* adalah mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadhan.<sup>50</sup> Ayat yang berkaitan dengan perbuatan *taklif*:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  
مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)<sup>51</sup>

Dari segi akibat hukum, maka antara *ikrah* dan *taklif* memiliki perbedaan yang berlawanan. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara *ikrah* dapat dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan yang dipaksakan dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, jika memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu secara *taklif* justru merupakan pahala, karena hal ini termasuk dalam kategori *amar makruf nahi munkar*.

Sedangkan hak *ijbār* adalah suatu tindakan yang didasari atas dasar tanggung jawab.<sup>52</sup> Dan istilah ini dikenal luas dalam fikih Islam tentang perkawinan. Ayah serta kakek memiliki hak *ijbār*, di mana berdasarkan statusnya sebagai wali *mujbir*, ia

---

<sup>50</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 28.

<sup>51</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan al-Baqarah [2]: 286

<sup>52</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 179.

mempunyai kuasa atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya baik ataupun tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum. kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, yakni bagi perempuan yang masih gadis, dan bagi janda yang belum digauli oleh mantan suaminya.<sup>53</sup> Sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap putrinya, karena kondisinya yang kurang mampu atau lemah untuk memilih jodoh yang baik untuknya.<sup>54</sup> Adapun alasan yang menjadikan ayah dan kakek mempunyai hak *ijbār* adalah karena ayah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan kemaslahatan bagi putrinya, serta ayah memiliki kelembutan dan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kakek disamakan dengan ayah, karena kedudukannya sama dengan ayah. Namun, kedudukannya lebih tinggi dibanding ayah.<sup>55</sup>

Adanya hak *ijbār* bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, melainkan atas dasar tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena sikap kepedualian orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk

---

<sup>53</sup> khsanuddin dkk, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), h.107.

<sup>54</sup> Kholifatul Fitriah. *Hak Ijbār Wali Nikah dalam Perspektif Gender*, Skripsi Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 11.

mencarikan jodoh.<sup>56</sup> Dan tentunya untuk kebaikan gadis yang dinikahkan, karena biasanya seorang gadis merasa malu untuk mencari pasangan hidupnya dan seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, wali *mujbir* diberikan hak *ijbār* untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya yang dipandang baik menurutnya.

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam merupakan hal yang dipertimbangkan untuk kebaikan anak gadis yang akan ia nikahkan sebab di zaman sekarang banyak wanita yang salah dalam memilih pasangan yang tepat untuk dirinya. Bahkan jika wanita diberi kebebasan dalam memilih pasangannya sendiri dianggap akan menghadirkan kerugian bagi perempuan dikemudian hari, misalnya dalam hal memelihara jiwa keagamaannya dan lain sebagainya. Sehingga tidak semua wali nikah memiliki hak *ijbār*, karena yang memiliki kasih sayang serta tanggung jawab penuh terhadap anak gadisnya adalah ayah dan kakek ataupun keluarga lainnya yang memiliki ikatan nasab.

Dalam hukum Islam hak *ijbār* adalah kekuasaan seorang wali nikah untuk menikahkan anak atau cucu perempuannya baik atau tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Adapun makna dari kata *ijbār* (memaksa), maka sebenarnya kekuasaan yang dimiliki seorang wali *mujbir* disini lebih terhadap rasa tanggung jawab dalam menikahkan serta memilihkan

---

<sup>56</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 91

pasangan (jodoh) terbaik bagi anak perempuannya. Bukan suatu paksaan tanpa memperhatikan kerelaan sang anak.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* dalam mazhab Syafi'i, dikaitkan dengan beberapa persyaratan diantaranya:

1. Tidak ada perselisihan yang jelas antara wali mujbir dan perempuan tersebut. Namun, jika perselisihan diantara keduanya tidak tampak, maka hak *ijbār* tetap ada bagi wali *mujbir*.
2. Tidak ada permusuhan terus-menerus antara kedua mempelai. Jika anak perempuan yang dinikahkan dengan orang yang dibenci maka pernikahan tidak sah, karena hal ini ditakutkan akan mendatangkan kemudharatan di masa yang akan datang.
3. Calon suami harus *sekufu*<sup>58</sup>
4. Calon suami hendaklah mampu memberi nafkah terhadap calon istrinya.<sup>59</sup>
5. Calon suami mampu membayar mahar *mitsil*.

Beberapa persyaratan yang telah dipaparkan menjadi ukuran minimal bagi petunjuk kerelaan perempuan untuk menikah dengan calon suami yang dipilihkan oleh orang tuanya. Sehingga, makna kalimat “tanpa seizinnya” dapat diartikan sebagai tanpa harus ada pernyataan secara tegas darinya (perempuan).”

---

<sup>57</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 180-181

<sup>58</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.....*, hlm. 181.

<sup>59</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 66

### BAB III

## HAK *IJBĀR* MENURUT PARA FUQAHA DAN HUKUM POSITIF

#### A. Hak *Ijbār* dalam Hukum Islam

##### 1. Mazhab Syafi'i

###### a. Biografi Singkat

Imam Syafi'i atau yang dikenal dengan sebutan mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak raksasa ulama Islam serta imam istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Imam syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gazzah Asqalan, Palestina pada tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya bernama Idris dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh.<sup>60</sup>

Al-Syafi'i terlahir tanpa merasakan dekapan hangat dari sang ayah, yang meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya karena di serang penyakit. Pasca meninggalnya sang ayah<sup>61</sup>, beliau dibesarkan sendiri oleh sang ibu dengan keluarga yang serba kekurangan, hidup mereka senantiasa dipenuhi rasa keprihatinan dan kesederhanaan yang menyebabkan sang ibu tidak mampu memberikan imbalan apa pun yang patut bagi guru anaknya di madrasah (*kuttāb*). Karena kesederhanaan, alat tulis pun merupakan barang

---

<sup>60</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 27

<sup>61</sup> Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Mazhab Imam Syafi'i: Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*, (Tangerang: Katalog dalam Terbitan, 2013), hal. 18

mewah bagi beliau pada saat itu. Akan tetapi, hal ini tidak membuat beliau patah semangat dalam menggali ilmu. Bahkan beliau tumbuh menjadi orang yang giat dalam mempelajari hadits dari beberapa ulama hadist yang ada di Makkah. Pada usia 7 tahun beliau telah menghafal seluruh isi ayat al-Qur'an, di usia 10 tahun beliau mampu menghafal seluruh kandungan kitab *al-Muwaththa'* karangan imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadits, bahkan di usia 15 tahun beliau dipercaya menjadi Mufti Makkah<sup>62</sup>.

Pada usia yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di Madinah beliau mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Iraq untuk memperdalam lagi pengetahuannya akan ilmu fikih bersama murid Imam Abu Hanifah yang masih ada pada saat itu. Dalam perjalanannya beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap serta mengajarkan ilmu di sana bersama Harun al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian Harun meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara luas, dan banyak yang menimba pengetahuan kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Selanjutnya setelah dari Baghdad beliau Kembali ke Makkah, mengajar rombongan

---

<sup>62</sup> Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Mazhab Imam Syafi'i: Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*, (Tangerang: Katalog dalam Terbitan, 2013), hal. 2

jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Berdasarkan pengajaran tersebut beliau semakin dikenal banyak orang dan mazhab Syafi'i mulai tersebar luas ke seluruh dunia.

Pada tahun 198 H beliau pergi ke Mesir, di sana beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul Fiqh*. Adapun dalam hal Menyusun kitab *Ushul Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali memelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di Mesir inilah Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya, tepat pada malam Jum'at selepas Maghrib tanggal 29 Rajab tahun 204 H, dengan disaksikan oleh ar-Rabi' al-Muradi.<sup>63</sup>

Setelah menyebar ilmu dan pengejaran yang begitu bermanfaat bagi banyak orang. Sampai kini kitab-kitab beliau masih dibaca oleh banyak orang, bahkan makam beliau yang ada di Mesir, sampai detik ini masih ramai di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakim, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

b. Hak *Ijbār* Menurut Imam Syafi'i

Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki wewenang menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, meskipun tanpa adanya izin

---

<sup>63</sup> Muchlis M Hanafi, *Bionografi Lima Mazhab Imam Syafi'i, Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*, (Tangerang: Katalog dalam Terbitan, 2013), hal. 252

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 27-28

dan kerelaan dari pihak calon mempelai.<sup>65</sup> Menurut imam Syafi'i, wali *mujbir* adalah ayah dan kakek. Sedangkan wali *ghairu mujbir* adalah sisa wali selain ayah dan kakek. Wali *ghairu mujbir* tidak memiliki keistimewaan seperti halnya wali *mujbir*, karena wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa seizin dan kerelaan dari calon mempelai.<sup>66</sup>

Menurut imam Syafi'i, wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* walaupun tanpa adanya izin dan kerelaan dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahkan oleh wali *mujbir* dengan hak *ijbār* adalah:

1) Anak kecil (belum balig)

Seorang wali *mujbir* boleh menikahkan anak perempuannya yang belum dewasa dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa seizin dan ridha perempuan tersebut. Adapun landasan dari penjelasan tersebut adalah riwayat Sayyidah Aisyah yang bercerita bahwa:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَكَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى

---

<sup>65</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 179

<sup>66</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 64

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُهُ سِتِّ أَوْ سَبْعٍ وَبَنِي بِي وَأَنَا  
ابْنُهُ تِسْعٍ

“Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a dia berkata: nabi menikahiku saat aku usia 6 atau 7 tahun, dan Rasulullah menggauli ku saat aku berusia 9 tahun.” (HR. al-Bukhari)<sup>67</sup>

Diceritakan dalam sejarah, bahwa pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya izin dari Aisyah. Hadist inilah yang menjadi dasar dari argumen yang disampaikan oleh imam Syafi'i, bahwa seorang wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Namun, walaupun ayah dan kakek memiliki hak *ijbār* terhadap anak kecil untuk menikahkannya alangkah baiknya pernikahan dilakukan Ketika anak perempuannya sudah balig.

- 2) Anak perawan yang sudah balig dan berakal  
Seorang ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih perawan (belum menikah) dengan izin ataupun tanpa perseizinan dari anak perempuan tersebut. Bahkan seorang wali *mujbir* boleh menikahkan putrinya sekalipun ada penolakan dari calon mempelai yang hendak dinikahkan. Pendapat ini didukung

---

<sup>67</sup> Imam as-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 96.

oleh Ibn Abi Laili, Lais bin Sa'ad dan Ishaq bin Rawahaih. Hal ini bertentangan dengan pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa hanya seorang ayah yang memiliki hak *ijbār* (memaksa nikah) bagi putrinya. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh ada dari pihak mana pun untuk memaksa anak perempuan yang sudah balig untuk menikah dengan tanpa persetujuan darinya. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, wali *mujbir* disunnahkan untuk meminta izin anak perempuannya yang sudah balig. Salah satu tanda kerelaan anak adalah sikap diamnya. Ketika ditanya tentang perjodohan tersebut, mengapa demikian? Karena sikap diam ini dianggap sebagai jawaban dari sang anak yang malu untuk menjawab secara langsung.<sup>68</sup>

Aisyah ra. berkata:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْهَا صُمًّا مُّهَا

“Dan seorang gadis dimintai pendapat, dan izinnya ialah diamnya” (HR. Bukhari)<sup>69</sup>

Menurut imam syafi'i pernikahan yang dilakukan baik dengan ataupun tanpa perseizinan dari pihak yang bersangkutan akad nikahnya tetap sah. Argument ini diperkuat oleh imam Syafi'i dengan hadist Rasulullah

---

<sup>68</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 65

<sup>69</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, Jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 11.

SAW. Yang membedakan kondisi dan penyikapan terhadap anak perawan dan janda. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: أَلَّا يَمَّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ  
فِي نَفْسِهَا وَإِذْهُمَا صُمَّائِهَا

*Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim)<sup>70</sup>*

Berdasarkan hadist di atas, dalam kitab al-Umm Imam Syafi’i mengatakan, bahwa Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Yang mana janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan seorang gadis harus dimintai izin apabila wali hendak menikahnya.<sup>71</sup>

### 3) Orang gila

Wali *mujbir* boleh menikahkan anak perempuannya yang Kesehatan mentalnya terganggu (gila), baik dia sudah balig atau belum, baik dia perawan ataupun janda. Adapun syarat wali *mujbir* dalam hak *ijbār* bagi putrinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Imam as-Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 19.

<sup>71</sup> Qurratul Ainiyyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi’i*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 119

- a) Tidak ada perselisihan yang jelas antara wali *mujbir* dan anak perempuannya. Namun, jika perselisihan diantara keduanya tidak tampak, maka hak *ijbār* tetap ada bagi wali *mujbir*.
- b) Tidak ada permusuhan terus-menerus antarakedua mempelai. Jika anak perempuan yang dinikahkan dengan orang yang dibenci maka pernikahan tidak sah, karena hal ini ditakutkan akan mendatangkan kemudharatan di masa yang akan datang.
- c) Calon suami harus *sekufu'*.
- d) Calon suami hendaklah mampu memberi nafkah terhadap calon istrinya.
- e) Calon suami mampu membayar mahar *mitsil*.<sup>72</sup>

Disunnahkan bagi seorang wali *mujbir* untuk meminta izin menikahkan anak perempuan jika sudah balig. Hal ini bertujuan untuk kepentingan, keinginan serta kemaslahatan anak. Adapun bagi perempuan yang sudah berstatus janda, maka wali *mujbir* tidak mempunyai hak *ijbār* terhadapnya. Sehingga Ketika wali *mujbir* hendak menikahkan putrinya yang berstatus janda maka diwajibkan bagi wali untuk bermusyawarah ataupun meminta izin secara jelas kepada putrinya, dan jawaban harus diberikan secara jelas, bukan dengan sikap diam.

---

<sup>72</sup> Qurratul Ainiyyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hal. 122

لَا تَنْكِهُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

“Wanita janda tidak boleh dinikahkan tanpa adanya perseizinan darinya” (HR. Bukhari Muslim)<sup>73</sup>

Menurut imam Syafi’i, janda adalah perempuan yang keperawanannya hilang karena hubungan badan baik itu secara halal atau haram. Jika perawannya hilang karena kecelakaan ataupun sakit, maka dia dianggap *bikr* (perawan). Adapun objek *ijbār* ialah seseorang yang karenanya tiada kurangnya kemampuan sebab masih kecil, gila atau kurang akalnya baik laki-laki atau perempuan, perawan atau janda. Jika dilihat gambarannya lebih rinci yang dihubungkan dengan status, objek dan subjek *ijbār* ialah:

- a) Janda yang sudah dewasa (*baligh*) tidak boleh melakukan pernikahan dengan paksaan seorang ayah kecuali pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuannya yang disampaikan secara jelas. Sedangkan untuk perawan kecil yang berhak menikahkannya adalah ayahnya.
- b) Menurut imam Syafi’i, janda yang belum dewasa (*baligh*) seorang ayah tidak berhak menikahkannya tanpa adanya persetujuan dari sang anak apabila sudah melakukan hubungan badan yang menyebabkan hilangnya keperawanan perempuan.

---

<sup>73</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 11. Hlm. 5

- c) Perawan yang sudah dewasa (*baligh*) seorang ayah dan kakek berhak atas pernikahannya.

Adapun alasan yang menjadikan ayah dan kakek mempunyai hak *ijbār* adalah karena ayah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan kemaslahatan bagi putrinya, serta ayah memiliki kelembutan dan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kakek disamakan dengan ayah, karena kedudukannya sama dengan ayah. Namun, kedudukannya lebih tinggi dibanding ayah.<sup>74</sup>

Tujuan adanya hak *ijbār* bagi wali mujbir adalah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi sang putri. Karena hak *ijbār* pada dasarnya sangat berhubungan dengan konsep *kafa'ah* (kesetaraan) diantara kedua mempelai.

## a. Mazhab Maliki

### a. Biografi Singkat

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin Al-Harits merupakan pendiri mazhab Maliki. Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan al-Ashbahi diambil dari julukan kakeknya yang merupakan seorang tabiin terkemuka (*kibar at-tabi'in*).<sup>75</sup> Nama asli beliau adalah Al-Haris, yang silsilahnya sampai pada Ya'rab bin Qahtan merupakan satu kabilah besar

---

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 11.

<sup>75</sup> Muchlis M Hanafi, *Bionografi Lima Mazhab Imam Malik: Penapak Atsar dan Tradisi Ahli Madinah Pendiri Mazhab Maliki*, (Tangerang: Katalog dalam Terbitan, 2013), hal. 7

yang ada di Yaman.<sup>76</sup> Beliau lahir di Madinah tepatnya di Dzul Marwah pada tahun 93 H/714 M<sup>77</sup>. beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau gemar menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga menginjak usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an dan banyak Hadits Rasul. Hal ini tidak luput dari dorongan sang ibunda yang selalu mendorong beliau untuk senantiasa giat menuntut ilmu. Pada awalnya beliau memperoleh ilmu dari Ribiah seorang ulama yang sangat terkenal pada saat itu, beliau juga mempelajari ilmu hadits dari Ibn Syihab serta memperoleh ilmu fikih dari para sahabat.

Berkat kecerdasan dan ketekunan dari beliau ia tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Bukti pernyataan tersebut adalah ucapan al-Dahlawi: "Malik merupakan orang yang paling ahli dalam ilmu hadits di Madinah, beliau termasuk orang yang paling mengetahui tentang pendapat keputusan Umar, paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah' ra dan para sahabat. Atas dasar itulah ia memberi fatwa, apabila diajukan kepadanya suatu masalah, beliau memberikan penjelasan serta memberi fatwa berdasarkan masalah yang diajukan." Karena pengetahuan yang luas beliau mulai mengajar dan membagi pengetahuannya kepada orang-orang yang membutuhkannya.

---

<sup>76</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraqi, *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang Sejarah*, Cet I (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 78

Imam Malik sangat dikenal dengan daya ingatnya yang sangat kuat. Suatu Ketika, beliau pernah mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab, dari hadits yang beliau dengar tidak satupun diantaranya yang beliau tuliskan. Namun, Ketika kepadanya diminta untuk mengulang kembali seluruh hadits dari Ibn Syihab, imam Malik menyanggupi akan hal tersebut serta mampu mengulang hadits yang beliau dengarkan tanpa ada satupun yang dilupakannya.<sup>78</sup> Beliau benar-bener mengasah ketajaman daya ingatannya, apalagi pada saat itu belum terdapat kumpulan hadits secara tertulis, karenanya dengan daya ingatan yang kuat hal ini sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.

Imam Malik merupakan seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadits dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut.<sup>79</sup> Beliau meriwayatkan hadits dari sejumlah besar tabi'in dan tabi'in-tabi'in, diantaranya: Nafi' bekas budak Ibn Umar, Ibn Syihab Az-Zuhri, Abu az-Zanad, Abdurrahman bin al-Qasim, Ayyub as-Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid Ath Thawiel dan Hisyam bin Urwah.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Tarjamah dari Kitab Al-Fiqhu 'ala al-Mazhahib al-Khamsa*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 25

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Tarjamah dari Kitab Al-Fiqhu 'ala al-Mazhahib al-Khamsa*..... hal. 26

<sup>80</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraqi, *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang Sejarah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 79

Sebaliknya, tidak sedikit pula guru-guru yang meriwayatkan hadits dari imam Malik sesudah itu, seperti az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id al-Ansari, cukup banyak perawi yang meriwayatkan hadits dari beliau. Al-Hafidh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi menulis sebuah kitab tentang para perawi yang meriwayatkan hadits dari Imam Malik. Dalam kitab tersebut al-Baghdadi menyebutkan hampir 1000 orang perawi. Diantara tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin al-Mubarak, Abdurrahman al-Auza'i, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i.

Dasar-dasar dari Imam Malik adalah *al-Kitab* (al-Qur'an), *as-Sunnah* (Hadits), *Ijma'* dan *Qiyas*. Selain itu Imam Malik juga menggunakan dasar *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang tidak dinyatakan benar tidaknya baik oleh al-Qur'an maupun hadits.<sup>81</sup> Imam Malik merupakan orang yang pertama kali membukukan kitab hadits dan ilmu fikih dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Imam Malik menutup usia pada hari Senin, Sepuluh Rabi'ul al-Awwal pada tahun 179 H, di usia delapan puluh tujuh tahun (87). Beliau menderita sakit selama dua puluh dua hari, tanpa seorang sejarawan pun yang menyinggung penyakit apa yang diderita oleh sang imam. Sepeninggalan beliau, mazhab Maliki tersebar

---

<sup>81</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraqi, *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang Sejarah.....*, hlm. 82

luas dan dianut banyak bagian di seluruh penjuru dunia.<sup>82</sup>

b. Hak Ijbar Menurut Imam Maliki

Menurut imam Malik, wali *mujbir* adalah ayah, kakek, orang yang mendapat wasiat dari ayah untuk menikahkan putrinya dengan pilihan sang ayah. Syarat orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali *mujbir* adalah pernikahannya harus dengan laki-laki yang tidak *fasik* dan harus dengan mahar *mitsil*. serta tuan bagi budaknya. Sedangkan yang termasuk golongan wali *ghairu mujbir* adalah wali selain wali *mujbir*.

Perbedaan antara wali *mujbir* dengan wali *ghairu mujbir* adalah mempunyai hak ijbar khusus terhadap:

- 1) Anak kecil (belum balig).
- 2) Memiliki penyakit mental (gila), baik sudah baligh atau tidak
- 3) Perempuan yang sudah balig, berakal dan masih perawan.
- 4) Janda yang keperawanannya hilang karena adanya perzinahan, maka ia tetap dianggap perawan.

Perawan menurut imam Maliki adalah perempuan yang keperawanannya belum hilang sebab adanya hubungan badan dalam pernikahan yang sah, atau hubungan *fasid* yang tidak dijatuhi hukuman (*had*). Sehingga, perempuan yang telah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah atau *fasid* maka dia tidak disebut

---

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 26

perawan. Namun, jika keperawanan sang anak hilang sebab perzinahan, maka ia tetap di anggap sebagai perawan.

Dasar hukum dari argument yang disampaikan oleh imam Maliki, sama halnya dengan imam Syafi'i tentang penjelasan hadist riwayat Sayyidah Aisyah yang bercerita bahwa:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَكَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتِّ أَوْ سَبْعِ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةٌ  
تِسْعِ.

*“Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a dia berkata: nabi menikahiku saat aku usia 6 atau 7 tahun, dan Rasulullah menggauli ku saat aku berusia 9 tahun.”<sup>83</sup>*

## b. Mazhab Hanafi

### a. Biografi Singkat

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mayan at-Taymi atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, merupakan pendiri dari Mazhab Hanafi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M). Abu Hanifah lahir dari keluarga pedagang, ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sehingga sebelum berguru kepada

---

<sup>83</sup> Imam as-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 96.

ulama, Abu Hanifah merupakan seorang pedagang karena mengikuti jajak sang ayah, dalam berdagang, bergaul, bertakwa serta mencari keuntungan yang halal dalam hal ini Abu Hanifah menauladani sosok Abu Bakar ash-Shiddiq. Sejak kecil beliau sudah hafal al-Qur'an, bahkan beliau sering menghabiskan waktunya untuk terus menerus mengulangi hafalannya agar beliau tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa mengkhhatamkan al-Qur'an berkali-kali berkat hafalannya.<sup>84</sup> Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Salah satunya adalah beliau pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terkenal pada masa itu, yakni Syekh Hammad bin Abu Sulaiman al-Kufi selain terkenal beliau merupakan pemimpin fikih Irak pada zamannya.<sup>85</sup> Imam Abu Hanifah menghabiskan waktu selama 18 tahun untuk menimba ilmu dengan beliau sampai gurunya wafat. Setelah gurunya wafat, Abu Hanifah mulai megajar diberbagai Majelis Ilmu di Kufah. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah 10 tahun sepeninggal gurunya, imam Abu Hanifah meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di Makkah.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab, Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hal. 106

<sup>85</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah, Kehidupan, Sikap dan Pendapat*, (Solo: Ktalog dalam Terbitan, 2012), hal. 28

<sup>86</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 23-24

Selain berguru dengan Human bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah juga belajar ilmu qira'ah kepada imam Ashim, salah satu imam qira'ah sab'ah.<sup>87</sup>

Imam Hanafi disebut sebagai tokoh ulama yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud dan Imam Bukhari.<sup>88</sup>

Semasa hidupnya, imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu, beliau dikenal sebagai ahli *Zuhud* (meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah), sangat *Tawadhu'* (rendah hati), serta sangat teguh dalam memegang ajaran agama Islam. Diceritakan oleh para sajarawan bahwa semasa hidupnya imam Abu Hanifah tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran dari al-Mansur yang memberi tawaran sebagai Hakim (*Qadhi*) kepada imam Abu Hanifah. Namun, beliau menolak tawaran itu. Sehingga karena penolakan tersebut, beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M), pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan dipekuburan Khizra yang terletak di Baghdad.

---

<sup>87</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, Kehidupan, Sikap dan Pendapat, (Solo: Ktalog dalam Terbitan, 2012), hal. 14

<sup>88</sup> Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab, Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hal. 106

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar diseluruh penjuru dunia.

b. Hak Ijbar Menurut Imam Hanafi

Menurut imam Hanafi, semua wali berstatus sebagai wali *mujbir*. Dengan artian bahwa hak *ijbār* berlaku bagi seorang ayah, kakek dan wali lainnya tidak ada yang membedakan diantaranya. Namun, hak *ijbār* hanya berlaku khusus untuk anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) dan anak perempuan atau laki-laki dewasa (*baligh*) tetapi dalam keadaan gila, baik anak perempuan berstatus perawan maupun janda.<sup>89</sup> Selain pernikahan yang dilakukan oleh wali terhadap anak kecil, maka pernikahan tersebut tidak sah. Dasarnya adalah hadist

Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda: “*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali.*” (HR. Abu Dawud)<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 34-35.

<sup>90</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.192

Ada beberapa penjelasan terkait wali oleh imam Hanafi diantaranya:

- 1) Jika seorang ayah menikahkan anaknya yang belum *baligh* dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya tetap sah, hal ini berdasarkan dalil istihsan (Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan).
- 2) Kebolehan perempuan menikah tanpa wali, menurut imam Hanafi keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah sebagai syarat nikah. Sehingga dalam pandangannya anak perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki yang *sekufu'* (setara) maupun tidak. Jika calon pasangannya tidak *sekufu'* pernikahan tetap sah, dengan catatan bahwa seorang wali mempunyai hak untuk melarang atau mencegah pernikahan tersebut.
- 3) Jika anak perempuan yang belum dewasa (*baligh*) menikahkan dirinya sendiri maka pernikahan tersebut sah. Dengan catatan anak perempuan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari seorang wali.
- 4) Seorang budak yang dibebaskan oleh seorang perempuan, maka perempuan tersebut berhak menjadi wali bagi budak tersebut. Wali tidak mempunyai hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang sudah dewasa. Pernikahan yang dilakukan secara paksa tanpa adanya

perseizinan dari calon mempelai perempuan, maka pernikahannya tidak sah.<sup>91</sup>

### c. Mazhab Hambali

#### a. Biografi Singkat

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal dengan Imam Ahmad Hambali. Merupakan pendiri Mazhab Hambali, salah satu imam mazhab empat di bidang fikih dalam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Imam Hambali lahir di Merv, Asia Tengah (sekarang lebih dikenal dengan Turkmenistan), pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Imam Hambali tumbuh di bawah asuan ibunya, ayahnya meninggal sejak beliau masih bayi. Sejak kecil imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai anak yang alim, bersih dan suka menyendiri. Bahkan sejak kecil dalam diri beliau sudah tertanam kecintaan dan rasa takut untuk berbuat dosa kepada Allah SWT.<sup>92</sup> Selain kecintaannya kepada Allah, sejak kecil beliau juga menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an,

---

<sup>91</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 34.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 265-267

belajar Bahasa Arab, Hadits, Sejarah Nabi, dan Sejarah Sahabat dan para Tabi'in.<sup>93</sup>

Fikih merupakan ilmu agama pertama yang dipelajari secara khusus oleh imam Hambali. Beliau berguru dengan Abu Yusuf yang merupakan murid terkemuka sekaligus sahabat Abu Hanifah. Setelah mempelajari fikih, imam Hambali mempelajari ilmu hadits, beliau perpetualang dari negeri ke negeri lain untuk menimba ilmu saat dirinya berusia 16 tahun. Hal itu dilakukan ketika imam Hambali berhasil menamatkan pendidikannya di kota Baghdad, para sejarawan menceritakan imam Hambali berangkat ke Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Jazirah, Makkah dan Madinah dengan kegigihan beliau dalam mencari ilmu, walaupun perjalanan yang ditempuh jauh dan cukup melelahkan, beliau tetap semangat dalam menuntut ilmu.<sup>94</sup>

Semasa hidupnya imam Hambali juga menjadi korban kekerasan oleh kelompok Mu'tazilah, karena beliau tidak sependapat dengan ajaran orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Imam Hambali menolak dan bersekukuh dengan menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan *Kalamullah*, bukan makhluk. Karena tidak mau tunduk dengan paksaan kaum Mu'tazilah, imam Hambali menjadi korban penyiksaan. Akibat kerasnya

---

<sup>93</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal. 29

<sup>94</sup> Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab, Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Seharian-hari*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hal. 270-271

siksaan yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah mengakibatkan imam Hambali menderita sakit.

Pada usia 77 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H (855 M) di pagi hari Jum'at imam Hambali menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau dimakamkan di pemakaman al-Harb di Baghdad. Sepeninggal beliau meninggalkan sejumlah warisan berharga, terutama dibidang keilmuan. Di antara warisan imam Hambali di bidang intelektual Islam adalah kitab *al-Musnad* (karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits), kitab *at-Tafsir*, kitab *Nasikh wa al-Mansukh*, kitab *at-Tarikh*, kitab *Hadits Syu'bah*, kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an*, kitab *Jawabah al-Qur'an*, kitab *al-Manasik al-Kabir*, dan kitab *al-Manasik as-Saghir*.

b. Hak Ijbar Menurut Imam Hambali

Menurut mazhab Hambali, wali *mujbir* terdiri dari ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim jika tidak ada ayah atau orang yang diwasiati dengan catatan terdapat keadaan yang mendesak untuk terlaksananya pernikahan.<sup>95</sup> Wali *ghairu mujbir* adalah wali selain dari golongan wali *mujbir*.

Adapun anak perempuan yang berkaitan dengan hak *ijbār* seorang wali *mujbir* diantaranya:

---

<sup>95</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, hlm. 31-32.

- 1) Anak kecil yang masih berstatus perawan

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَكَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةٌ  
تِسْعٍ.

“Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a dia berkata: nabi menikahiku saat aku usia 6 atau 7 tahun, dan Rasulullah menggauli ku saat aku berusia 9 tahun.”<sup>96</sup>

- 2) Perempuan dewasa (balig) yang masih perawan, dengan syarat laki-laki yang dinikahi denganya haruslah *sekufu'* (setara).
- 3) Perempuan sakit mental (gila).

Menurut imam Hambali, wali lebih tahu mana yang lebih baik untuk putrinya daripada pilihan putrinya sendiri, sehingga imam Hambali menyetujui adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir*. Seorang ayah dianggap orang yang paling mengerti akan putrinya serta mempunyai kasih sayang dan tanggung jawab untuk kebahagiaan putrinya. Sehingga tidak mungkin seorang ayah menjodohkan putrinya dengan laki-laki yang tidak baik.<sup>97</sup> Walaupun wali *mujbir* mempunyai hak

---

<sup>96</sup> Imam as-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 96.

<sup>97</sup> Husnul Haq, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,” *Jurnal Study Gender*, Vol 8. No. 1 (Juni 2015), hlm. 207.

*ijbār* bagi putrinya, wali *mujbir* disunnahkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dinikahkan. Bagi anak perawan, persetujuannya bisa ditandai dengan sikap diamnya. Ketika dimintai izin. Sedangkan untuk janda hal ini tidak berlaku, persetujuannya dibuktikan dengan ucapan yang jelas.

Wali *mujbir* tidak memiliki hak *ijbār* bagi perempuan dewasa (*baligh*) yang berstatus janda. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah yang berbunyi:

أَلَا يَمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا

*Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya* (HR. Sahih Muslim)<sup>98</sup>

Wali *ghairu mujbir* tidak memiliki hak *ijbār* sebagai mana wali *mujbir*. Wali *ghairu mujbir* boleh menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya yang tidak mempunyai riwayat sakit mental (gila) dan anak perempuan yang sudah dewasa dan hal ini dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang akan dinikahkan.

Dari pemaparan pendapat empat mazhab di atas, bisa diambil pernyataan bahwa Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat tentang kewajiban adanya seorang wali dalam pernikahan, menikah tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Berbeda dengan imam Hanafi yang mengatakan bahwa

---

<sup>98</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 69.

kewajiban adanya wali hanya berlaku bagi perempuan kecil yang belum dewasa (*baligh*). Jika ia sudah balig, menikah tanpa adanya seorang wali diperbolehkan, jika *sekufu'* pernikahan dapat dilanjutkan namun, jika tidak *sekufu'* maka wali boleh mencegah pernikahan tersebut. Mengenai wali mujbir imam syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya seorang ayah yang berhak menjadi wali mujbir. Kemudian ia menambahkan, orang yang diwasiasi oleh ayah untuk menikahkan anaknya juga dikategorikan sebagai wali *mujbir*, hal ini diutarakan oleh imam Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut imam Hanafi, semua wali berstatus sebagai wali *mujbir*. Dengan artian bahwa hak *ijbār* berlaku bagi seorang ayah, kakek dan wali lainnya tidak ada yang membedakan diantaranya. Namun, hak *ijbār* hanya berlaku khusus untuk anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) dan anak perempuan atau laki-laki dewasa (*baligh*) tetapi dalam keadaan gila, baik anak perempuan berstatus perawan maupun janda.<sup>99</sup>

## **B. Hak *Ijbār* dalam Hukum Positif**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain

---

<sup>99</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 34-35.

pengertian di atas Muhammad Yahya Harahap mengatakan bahwa unsur-unsur pernikahan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974<sup>100</sup> “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sabagai suami istri. Yang mana ikatan lahir batin tersebut ditunjukkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>101</sup> Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan, diantaranya adalah:

1. Kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan), keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berakal sehat
  - b. Telah balig dan mempunyai kecakapan yang sempurna
  - c. Calon mempelai perempuan bukan merupakan perempuan yang haram dinikahi
  - d. Pernikahan terjadi bukan karena adanya paksaan, dengan artian pernikahan terjadi karena kesukarelaan kedua calon suami istri.

## 2. Wali Nikah

Wali secara umum merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali nikah dalam pernikahan jelas merupakan rukun, yang artinya sosok (wali) yang harus ada dalam pernikahan bagi seorang calon perempuan. Tanpa

---

<sup>100</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hal. 11

<sup>101</sup> Zaelani Asyhadie, Sahrudin, dkk, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 33.

adanya seorang wali, pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat pernikahan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 19 yang menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”

Saksi merupakan suatu rukun sehingga apabila tidak ada seorang saksi, pernikahan tersebut tidaklah sah. Ketentuan saksi diatur dalam Pasal 24 KHI, yaitu:

- a. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- b. Setai pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan menurut Pasal 20 KHI, adalah:

- a. Seorang muslim
- b. Sudah dewasa
- c. Laki-laki
- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama
- e. Berakal sehat.

### 3. Dua orang saksi

Tujuan utama pada persaksian di sini adalah untuk memberitahukan kepada orang lain serta mengabarkan kepada orang lain bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan, yang mana hal ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan di kemudian hari bila timbul pertanyaan dari

masyarakat akan hubungan yang tejalin diantara kedua mempelai.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dalam Pasal 25 KHI adalah:

- a. Balig
  - b. Seorang muslim
  - c. Adil, yaitu orang yang taat beragama
  - d. Harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada saat akad nikah dilaksanakan yang mana hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu hari pernikahan tersebut diragukan dikalangan masyarakat maka seorang saksi dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar pada saat akad dilaksanakan.
  - e. Tidak terganggu ingatannya.
4. Akad Nikah (Ijab Kabul)
- Ijab kabul adalah rangkaian akhir rukun pernikahan, yang mana ijab diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam ijab kabul adalah:<sup>102</sup>
- a. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus disampaikan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27 KHI).
  - b. Akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain (Pasal 28 KHI).
  - c. Pihak yang mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Namun dalam keadaan tertentu, ucapan kabul dapat diwakilkan

---

<sup>102</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 31

kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Jika dalam hal mewakilkan kabul, mempelai wanita atau wali merasa keberatan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. (Pasal 29 KHI).<sup>103</sup>

Menurut Pasal 14 KHI, dalam melangsungkan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Berdasarkan penjelasan di atas salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya seorang wali nikah. Dalam arti lain bahwa wali mempunyai peran yang sangat penting dalam melangsungkan suatu akad nikah atas nama perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Akad nikah yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak laki-laki (calon mempelai pria) dan dari pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Adanya keharusan wali nikah dari pihak mempelai perempuan diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

1. Pihak yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yaitu: Islam, akil, dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>104</sup>

Dari bermacam-macam wali nikah, ada yang disebut dengan wali *mujbir* yaitu wali yang mempunyai hak memaksa (*ijbār*) terhadap anak gadis

---

<sup>103</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 83

<sup>104</sup> Zaelani Asyhadie, Sahrudin, dkk, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 92.

yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan sang wali.

Di Indonesia sendiri hak *ijbār* menjadi pembahasan dikalangan para ulama yang mana mereka berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.<sup>105</sup> Karena jika dilihat dari segi pengertian hak *ijbār* sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kebebasan memilih pasangan untuk dirinya sendiri. Jika dihadapkan dengan sistem hukum nasional atau pun internasional yang secara prinsip tidak mengakui akan hak *ijbar* seorang ayah. Pada dasarnya baik dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada yang membahas secara rinci tentang hak *ijbār*, hanya saja di dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga Ketika calon mempelai tidak setuju melaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika akad nikah terjadi secara paksa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>106</sup> Sedangkan dalam UU Perkawinan hanya menjelaskan bahwa pernikahan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Adanya ketentuan dalam persetujuan memilih pasangan bagi kedua calon mempelai yang dituang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Nikah dalam Pasal 16 yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu

---

<sup>105</sup> Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham*”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hal. 242.

<sup>106</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

tujuan utama yaitu setiap perkawinan yang dilakukan bermaksud agar pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang kekal serta bahagia dan harmonis. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun baik dia wali *mujbir* ataupun wali *ghairu mujbir*. Meskipun demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat pernikahan menurut ketentuan hukum perkawinan yang ada. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>107</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang ayah atau kakek selaku wali *mujbir* tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa tanpa persetujuannya. Dengan diberlakukan konsep persetujuan kedua mempelai yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 16 ayat 1. Sehingga dengan adanya pasal tersebut, menjadi landasan pokok dalam memulai membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan pada umumnya. Karena keluarga dibangun berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan yang merugikan di antara kedua belah pihak, yang mana hal ini diharapkan sebagai bekal kedepannya untuk membangun keluarga yang kekal dan harmonis.

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua mempelai. Apabila pernikahan terjadi dengan adanya

---

<sup>107</sup> Muhammad Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Prespektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati: Yudisia, 2022), hlm. 258.

unsur paksaan, maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Seorang suami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Selain dalam Pasal di atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memaparkan dalam Pasal 17 ayat (2) “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.”

Dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang biasa dikenal dengan nama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan bagian pertama dari peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia dengan Rancangan Undang-Undang Internasional (*International Bill of Rights*), yakni sesuatu yang pada intinya menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia.<sup>108</sup> DUHAM merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Dalam hak ini termasuk juga hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak asasi perempuan khususnya dibidang

---

<sup>108</sup> Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. 88

perkawinan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya ditentukan oleh kedua calon mempelai.”<sup>109</sup> Penghapusan kawin paksa diupayakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hukum yang dimiliki seorang perempuan dan kemerdekaan bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, bangsa dan agamanya. Di Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan mengkategorikan bahwa perkawinan secara paksa dianggap sebagai perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan yang hal ini harus diakhiri.<sup>110</sup>

Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) atau yang dikenal dengan konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengatur tentang hak asasi manusia. Adapun maksud dari konsep deskriminasi di sini adalah setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>111</sup> Tujuan dari CEDAW sendiri adalah untuk menghapus segala bentuk kekerasan

---

<sup>109</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat (2).

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 16 ayat (1)

<sup>111</sup> Ihromi Topi Omas, dkk., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 389.

terhadap perempuan serta meningkatkan kesederajatan dan kesamaan hak.<sup>112</sup> Dalam Pasal 16 ayat (1b) bagian IV CEDAW menjelaskan: “Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pernyataan, bahwa pernikahan seharusnya berlangsung berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Jika pernikahan yang dijalani dengan adanya keterpaksaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama rentannya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga teruma bagi perempuan. Padahal jika dilihat dari pengertian pernikahan sendiri adalah membangun hubungan yang harmonis, kekal serta bahagia saling mencurahkan kasih sayang di antara keduanya. Namun, jika adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir* maka hal ini dianggap bisa meranggut hak kebebasan yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam menentukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Karena *ijbār* yang berkembang dalam ruang lingkup masyarakat sangat berbeda dengan tujuan *ijbār itu* sendiri. *ijbār* yang berkembang lebih meranah ke praktek *ikrah* yang bersifat paksaan yang dapat menimbulkan ancaman. Ya walaupun pada dasarnya tidak semua *ijbār* yang dilakukan orang tua berdampak buruk bagi sang anak.

---

<sup>112</sup> Qurratul Ainiyyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang: Intrans Publisbing, 2015), hlm. 154-155

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

**TERHADAP *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM**

**MEMAKSAKAN PERKAWINAN**

**A. Analisis Terkait Konsep Perlindungan Hukum dalam Islam Mengenai *Ijbār* Wali Nikah Terkait Perkawinan Menurut Para Fuqaha**

Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di dalam perwaliannya ataupun pengawasannya. Wali nikah juga dapat diartikan seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan.<sup>113</sup> Wali nikah sendiri memiliki peran besar untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki melalui akad ataupun ucapan seremonial yang sakral. Sehingga kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali di dalam akad nikah menduduki peran vital. Mayoritas ulama menyatakan kewajiban persetujuan wali dalam pernikahan, terlebih bagi seorang gadis. Perwalian (*wilāyah*) dalam istilah fikih berarti suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syari'at kepada orang sehingga ia mempunyai hak melakukan suatu akad tertentu yang memiliki akibat hukum dengan tanpa menunggu izin

---

<sup>113</sup> Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 114

terlebih dahulu. Tujuan dari syari'at perwalian tidak lain adalah mengarah kepada kemaslahatan.<sup>114</sup>

Imam Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat tentang kewajiban adanya seorang wali dalam pernikahan, menikah tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Menurut imam Syafi'i makna disyariatkannya wali di dalam nikah itu adalah agar wanita yang hendak menikah tidak menitipkan dirinya pada orang yang tidak serasi. Dan dengan adanya kewajiban serta anjuran wali nikah bertujuan untuk menambah perlindungan terhadap kedua calon mempelai yang dianggap belum mempunyai pengalaman dalam membina rumah tangga.<sup>115</sup> Secara umum syarat menjadi wali nikah adalah seorang muslim, sudah dewasa (*baligh*), laki-laki, berakal, dan memiliki sifat adil. Adapun rujukan dari pendapat ke tiga mazhab tentang kehadiran wali nikah pada waktu akad adalah:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda: “*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali.*” (HR. Abu Dawud)<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Muhammad Luthfi Hakim, Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh, *Jurnal. Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati: Yudisia, 2022), hlm. 254.

<sup>115</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 111

<sup>116</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.192

Adapun hadist lainnya yang menjelaskan mengenai kehadiran seorang wali nikah di antaranya:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الْمُجِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ  
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Muslim, Sa'id dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari seorang walinya, maka pernikahannya batil, nikahnya batal, nikahnya batal."* (HR. Abu Daud)<sup>117</sup>

Imam Hanafi berbeda dalam menafsirkan tentang izin wali, beliau berpendapat bahwa wali itu tidak disyariatkan sama sekali dalam pernikahan dan boleh saja wanita mengawinkan dirinya sendiri walaupun tanpa adanya izin dari walinya. Dengan catatan wanita tersebut kawin dengan laki-laki *sekufu'* (setara).<sup>118</sup> Adapun dasar argumen imam Hanafi di atas adalah, sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terjemahan Misbah, jilid. 9 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 68.

<sup>118</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 110

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ  
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
مَنْزُورٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapa kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).<sup>119</sup>*

Ayat tersebut merupakan larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang *sekufu* (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak *sekufu*. Dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, walinya boleh menentangnya, an meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan (al-Baqarah [2]: 232).

<sup>120</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat perbandingan: Dari Tekstualisasi sampai Legislasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 33

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan berdasarkan Pasal 14 KHI yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas mengenai kedudukan wali, bahwa dalam pernikahan wali menjadi salah satu rukun dan syarat pernikahan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 19 yang menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”<sup>121</sup>

Jika dilihat dari penjelasan mengenai kedudukan wali nikah menurut pendapat para Fukaha dan Undang-Undang Perkawinan serta dalam KHI. Penulis sepakat dengan pendapat imam Syafi’i, Hambali dan Maliki, serta penerapan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, bahwa wali nikah menjadi syarat sah dalam keberlangsungan pernikahan bagi anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Yang mana tujuan dari kehadiran wali nikah pada waktu akad adalah untuk menetapkan pengakuan pihak keluarga terhadap pernikahan tersebut. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menambah penegasan bahwa

---

<sup>121</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang tentang *Rukun dan Syarat Perkawinan*

hubungan yang dibangun berdasarkan pernikahan bukan hanya tentang hubungan diantara kedua calon mempelai melainkan jalinan hubungan yang kokoh diantara dua keluarga dari kedua mempelai. Sehingga pernikahan bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi menyatukan dua keluarga menjadi keluarga yang utuh.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: “Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.”<sup>122</sup> Di sisi lain, para ahli fikih mengklarifikasikan persoalan wali nikah dengan tiga aspek tinjauan yaitu:

1. Ditinjau dari asalnya wali terbagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim

Wali nasab adalah wali yang memiliki kaitan struktural keluarga atau wali yang masih berhubungan keturunan dengan perempuan seperti ayah, kakak, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang berasal dari tangan pemerintahan, biasanya oleh pegawai KUA setempat.

2. Ditinjau dari aspek keberadaannya terbagi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).
3. Ditinjau dari segi kekuasaannya terbagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* (adanya pemaksaan kehendak) dan wali *qhairu mujbir* (yang mengharuskan adanya pilihan).<sup>123</sup>

Diantara macam-macam wali nikah ini ada yang disebut dengan wali *mujbir* yaitu wali yang

---

<sup>122</sup> Zaelani Asyhadie, Sahrudin, dkk, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 92.

<sup>123</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 3

mempunyai hak memaksa (*ijbār*) terhadap anak gadis yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan wali mujbir.

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan dari pihak yang akan dikawinkan.<sup>124</sup> Dan hak wali *ijbār* mempunyai makna lain yaitu hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.<sup>125</sup> Mengenai Kata *ijbār* itu juga perlu dibedakan dengan kata *ikrah*, dan *taklif* karena mereka sama-sama mengandung arti paksaan. Namun, *ikrah*, *taklif* dan *ijbār* memiliki perbedaan yang berlawanan. *Ikrah* adalah suatu paksaan yang ditujukan kepada seseorang untuk mengerjakannya dengan adanya ancaman yang dapat membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa yang bersangkutan mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani dan pikirannya.<sup>126</sup> *Taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Kendati demikian, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu hukum atau keyakinan. Pekerjaan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang yang dibebankan *Taklif* terhadapnya (mukalaf). Yang mana akibat hukumnya jelas, memaksakan seseorang untuk

---

<sup>124</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 63.

<sup>125</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), hlm. 77.

<sup>126</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 178.

mengerjakan sesuatu secara *taklif* justru merupakan pahala karena termasuk dalam kerangka *amar ma'ruf nahi mungkar*. Contoh perbuatan *taklif* adalah mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadhan.<sup>127</sup> Sedangkan hak *ijbār* adalah suatu tindakan yang didasari atas dasar tanggung jawab. *Ijbār* di sini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>128</sup> Istilah *ijbār* dikenal dalam fikih Islam dalam kaitannya dengan persoalan tentang perkawinan.

Mengenai kedudukan hak *ijbār* terdapat perbedaan diantara ulama fikih baik tentang siapa yang berhak menjadi wali *mujbir* (subjek), siapa yang boleh dinikahkan dengan perwalian *ijbār* (objek), serta sampai mana batas kewenangan yang dimiliki oleh wali *mujbir*. Namun, walaupun terdapat perbedaan yang signifikan diantara keempat mazhab, mereka sepakat bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri.

Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* walaupun tanpa adanya izin dan kerelaan dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam golongan wali *mujbir* adalah ayah dan kakek, selain keduanya tidak berhak akan hak *ijbār*. Adapun alasan yang menjadikan ayah dan kakek mempunyai hak *ijbār* adalah karena ayah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan kemaslahatan bagi putrinya, serta ayah memiliki kelembutan dan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh

---

<sup>127</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan.....*, hlm. 28.

<sup>128</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai Wacana Agama dan Gender*, Cet. 2....., hlm. 80.

orang lain. Sedangkan kakek disamakan dengan ayah, karena kedudukannya sama dengan ayah. Namun, kedudukannya lebih tinggi dibanding ayah.<sup>129</sup> Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek dari wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*) baik itu sudah balig maupun belum balig (dikatakan dewasa ialah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sampai keluar darah haid padanya, jika diumur 15 belum keluar darah maka ia sudah dikatakan dewasa,<sup>130</sup> dan orang yang mempunyai penyakit mental (gila).

Dalam menjalankan hak *ijbār* ada beberapa ketentuan dari seorang wali diantaranya: (1) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya; (2) Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya; (3) Calon suami harus *sekufu'*; (4) Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas. Sehingga ketentuan adanya hak *ijbār* menurut imam Syafi'i adalah bentuk tanggung jawab sang ayah bagi anaknya untuk memilih jodoh yang terbaik agar anak tidak salah dalam menentukan pasangan bagi dirinya sendiri, Konsep hak *ijbār* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara' yang digaribawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas.

---

<sup>129</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 11.

<sup>130</sup> Achmad Asrosi, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal al-Adalah*. Vol. XII, No. 4 (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung: 2015), hlm. 810.

Mazhab Maliki, wali *mujbir* adalah ayah, serta orang yang mendapat wasiat dari ayah untuk menikahkan putrinya dengan pilihan sang ayah, Syarat orang yang diwasiati untuk menjadi wali *mujbir* adalah pernikahannya harus dengan laki-laki yang tidak *fasik* dan harus dengan mahar *mitsil*, serta tuan bagi budaknya. Menurut mazhab Maliki bahwa yang menjadi objek dari wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*) baik itu sudah balig maupun belum balig (Menurut Imam Mâlik, bâlig ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh)<sup>131</sup>, dan memiliki riwayat sakit mental (gila). Sedangkan yang termasuk golongan wali *ghairu mujbir* adalah wali selain wali *mujbir*.

Mazhab Hambali menggolongkan wali *mujbir* terdiri dari ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim jika tidak ada ayah atau orang yang diwasiati dengan catatan terdapat keadaan yang mendesak untuk terlaksananya pernikahan. Menurut imam Hambali, wali lebih tahu mana yang lebih baik untuk putrinya daripada pilihan putrinya sendiri, sehingga imam Hambali menyetujui adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir*. Seorang ayah dianggap orang yang paling mengerti akan putrinya serta mempunyai kasih sayang dan tanggung jawab untuk kebahagiaan putrinya. Sehingga tidak mungkin seorang ayah menjodohkan putrinya dengan laki-laki yang tidak

---

<sup>131</sup> Achmad Asrosi, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal al-Adalah...*hlm. 810

baik.<sup>132</sup> Walaupun wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* bagi putrinya, wali *mujbir* disunnahkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dinikahkan. Bagi anak perawan, persetujuannya bisa ditandai dengan sikap diamnya. Ketika dimintai izin. Sedangkan untuk janda hal ini tidak berlaku, persetujuannya dibuktikan dengan ucapan yang jelas.

Menurut Mazhab Hanafi, semua wali berstatus sebagai wali *mujbir*. Dengan artian bahwa hak *ijbār* berlaku bagi seorang ayah, kakek dan wali lainnya tidak ada yang membedakan diantaranya. Namun, hak *ijbār* hanya berlaku khusus untuk anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) dan anak perempuan atau laki-laki dewasa (*baligh*) tetapi dalam keadaan gila, baik anak perempuan berstatus perawan maupun janda. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>133</sup>

Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat tentang kewajiban adanya seorang wali dalam pernikahan, menikah tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Berbeda dengan imam Hanafi yang mengatakan bahwa kewajiban adanya wali hanya berlaku bagi perempuan kecil yang belum dewasa (*baligh*). Jika ia sudah balig, menikah tanpa

---

<sup>132</sup> Husnul Haq, Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, *Jurnal Study Gender*, Vol 8. No. 1 (Juni 2015), hlm. 207.

<sup>133</sup> Achmad Asrosi, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal al-'Adalah*. Vol. XII, No. 4 (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung: 2015), hlm. 810.

adanya seorang wali diperbolehkan, jika sekufu' pernikahan dapat dilanjutkan namun, jika tidak *sekufu'* maka wali boleh mencegah pernikahan tersebut. Mengenai wali *mujbir* imam syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya seorang ayah yang berhak menjadi wali *mujbir*. Kemudian ia menambahkan, orang yang diwasiti oleh ayah untuk menikahkan anaknya juga dikategorikan sebagai wali *mujbir*, hal ini diutarakan oleh imam Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut imam Hanafi, semua wali berstatus sebagai wali *mujbir*. Dengan artian bahwa hak *ijbār* berlaku bagi seorang ayah, kakek dan wali lainnya tidak ada yang membedakan diantaranya. Namun, hak *ijbar* hanya berlaku khusus untuk anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) dan anak perempuan atau laki-laki dewasa (*baligh*) tetapi dalam keadaan gila, baik anak perempuan berstatus perawan maupun janda.<sup>134</sup>

Jika dilihat dari ranah hukum, hak *ijbār* menjadi pembahasan dikalangan para ulama yang mana mereka berpendapat bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.<sup>135</sup> Karena jika dilihat dari segi pengertian hak *ijbār* sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kebebasan memilih pasangan untuk dirinya sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang ayah atau kakek selaku wali *mujbir* tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa

---

<sup>134</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 34-35.

<sup>135</sup> Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan HAM", *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hal. 242.

tanpa persetujuannya. Dengan diberlakukan konsep persetujuan kedua mempelai yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 16 ayat 1. Sehingga dengan adanya pasal tersebut, menjadi landasan pokok dalam memulai membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan pada umumnya. Karena keluarga dibangun berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan yang merugikan di antara kedua belah pihak, yang mana hal ini diharapkan sebagai bekal kedepannya untuk membangun keluarga yang kekal dan harmonis. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa pernikahan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam melangsung suatu akad, tanpa adanya sosok wali dalam pernikahan hal tersebut dianggap tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan terkait dengan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Bahkan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali ataupun izin dari wali perempuan, maka pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Inilah gambaran betapa pentingnya sosok serta izin wali dalam suatu akad dalam pernikahan. Namun, sangat disayangkan anggapan yang berkembang dimasyarakat yang menganggap wali sebagai pemilik tahta tertinggi dalam mengambil keputusan sesuai apa yang mereka kehendaki tanpa adanya musyawarah dengan pihak yang bersangkutan, salah satu contohnya yaitu fenomena kawin paksa. Mungkin zaman sekarang sudah jarang orang tua yang menerapkan terkait hak ijab, namun tidak sedikit juga dari masyarakat yang masih melakukan perjodohan terhadap anaknya

dengan cara sepihak. Karena orang tua merasa bahwa mereka lebih berhak dan jauh lebih berpengalaman mengenai persoalan kawin dibanding anak-anak mereka yang masih minim akan hal tersebut.

Pada awalnya para fuqaha membedakan antara gadis perawan, gila dan perempuan yang sudah janda. Mereka sepakat bahwa perempuan janda lebih berhak akan dirinya sendiri dibandingkan walinya sehingga tidak ada istilah *ijbar* terhadapnya. Menurut imam Syafi'i anak perempuan yang masih perawan baik itu sudah baligh maupun belum seorang ayah memiliki kuasa terhadapnya. Hal inilah yang menjadi rujukan bagi orang tua dalam melakukan *ijbar* terhadap anak perempuannya. Banyak dari mereka berasumsi bahwa perjodohan ini akan mendatangkan kemaslahatan karena perjodohan dilakukan dengan melihat beberapa syarat diantaranya calon mempelai laki-laki hendaklah setara dengan keluarga mempelai perempuan, yang mana maksud dari *sekufu* ' di sini, berdasarkan hukum keluarga adalah seorang calon mempelai pria mampu memberi nafkah terhadap calon mempelai wanita.

Demikian pendapat ulama madzhab mengenai masalah hak *ijbār*, yang mayoritas mengakui adanya hak *ijbār* bagi anak perempuan baik belum dewasa maupun anak perempuan yang sudah dewasa (*baligh*). Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa *ijbār* hanya berlaku bagi anak yang belum dewasa, dimana ukuran tanda *bāligh* menurut imam Hanafi bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Pada dasarnya konsep *ijbār* sendiri itu tidak ada yang salah dimana para fuqaha mengakui *ijbār*

bertujuan untuk kebaikan anak perempuan itu sendiri. Hak *ijbār* berlaku untuk mengantisipasi agar sebagian besar anak perempuan tidak salah dalam memilih pasangan dalam hidupnya semisal memilih pasangan yang tak seiman di sinilah seorang wali *mujbir* berhak melarang dan bertindak tegas kepada putrinya agar tidak salah dalam memilih teman hidup. Namun, sangat disayangkan *ijbār* yang berkembang dalam masyarakat sangat menyalahi tujuan dari *ijbār* itu sendiri. Banyak orang tua melakukan pemaksaan dalam mengawinkan putrinya yang mana ada sebagian orang tua mengawinkan anaknya hanya untuk mengangkat derajat keluarga sendiri tanpa memikirkan pendapat dari sang anak. Karena praktek yang selama ini berkembang dimasyarakat menganggap bahwa *ijbār* adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya yang lebih dikenal dengan kawin paksa (perjodohan). Jika perjodohan memang bertujuan bagi sang anak, alangkah baiknya orang tua harus melihat situasi dan kondisi juga. Karena jika sang anak belum siap dalam hal membina rumah tangga serta masih ingin mencari laki-laki terbaik bagi hidupnya, sebaiknya orang tua memberi dukungan serta arahan. Seperti halnya orang tua membantu mengenalkan lawan jenis yang baik yang mungkin akan disukai anak mereka. Namun, jika hal yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan orang tua, jangan dipaksa karena ditakutkan akan menimbulkan konsekuensi pada kedua mempelai pasangan tersebut termasuk bagi anak perempuan.

Contoh konsekuensi yang dapat terjadi adalah (1) Hubungan seksualitas tidak sehat yaitu terkadang salah satu pasangan tidak sepenuh hati melakukan hubungan seksual, hingga menyebabkan kekecewaan dari pasangannya. Masalah tersebut muncul apabila salah

satu pasangan tidak mempunyai hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. (2) Timbul kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, Paksaan nikah dapat menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percekcokan dan perselisihan terjadi karena pada awal perkawinan tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.<sup>136</sup>

Praktek *ijbār* (pemaksaan) memang pada dasarnya tidak selamanya berakibat buruk, banyak pula pasangan suami istri yang dijodohkan berakhir bahagia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika konsekuensi yang dijelaskan di atas tidak terjadi. Sehingga, alangkah baiknya seorang wali *mujbir* memberi kesempatan bagi anak perempuannya dalam menentukan jodoh untuk dirinya sendiri, sekalipun ia setuju akan usulan dari seorang wali dalam memilih jodoh untuk dirinya harus disampaikan secara tegas. Namun, ketika ia menolak perjodohan tersebut wali *mujbir* tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap anak.

## **B. Analisis Perlindungan Hak Perempuan yang Dipaksa Menikah oleh Wali *Mujbir* Berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia**

Berdasarkan persoalan tentang kedudukan hak *ijbār* sebenarnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri tidak membahasnya secara eksplisit, sehingga tidak ada peraturan yang membahasnya

---

<sup>136</sup> Munir Ahmad, Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis, dalam *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.5, No.2 (Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2008). Hlm. 35.

secara rinci. Pada dasarnya jika kita memahami makna *ijbar* di sini merupakan kekuasaan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya dengan rasa tanggung jawab sebagai bentuk perlindungan ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>137</sup> Dalam menentukan calon pendamping hidup memerlukan perhatian yang serius bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, oleh karenanya tidak jarang seorang ayah ikut serta mengambil alih dalam memilih pasangan yang cocok untuk anak perempuannya hal ini dilakukan untuk memastikan sang anak memperoleh calon pengantin yang terbaik, setara, dan sesuai dengan cita masalah keluarga yaitu mewujudkan keluarga yang semua anggotanya memperoleh kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>138</sup> sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah dituang dalam Pasal 3 KHI.

Indonesia yang dianggap sebagai negara muslim, jika dilihat dari situasi kita saat ini, kisah-kisah terhadap pemaksaan sudah jarang terdengar. Namun, tidak sedikit dari warganya yang masih menerapkan akan ketentuan hak *ijbār*. Karena para orang tua menganggap bahwa mereka lebih mengetahui atau lebih berpengalaman tentang pernikahan jika dibanding anak-anak mereka, terlebih untuk anak yang statusnya masih di bawah umur. Sehingga orang tua berasumsi bahwa mereka mempunyai hak dan

---

<sup>137</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Perempuan Wacana Kiai dan Gender...* hlm. 80

<sup>138</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), hlm. 362.

kewajiban memberikan perlindungan atau tanggung jawab terhadap anaknya.

Beberapa tulisan yang membahas mengenai hak menentukan pasangan nikah serta kerelaan dalam pernikahan adalah Wahbah az-Zuhaili. Dalam bab tentang Wali, beliau menyebutkan bahwa hak *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Karena anak dianggap kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam hal tersebut.

Husein Muhammad memaparkan dalam bukunya Fikih Perempuan, bahwa persoalan *ijbār* semestinya tidak diartikan sebagai paksaan (*ikrah*) yang mengasumsikan adanya kewenangan dari para orang tua sehingga tidak ada sedikit celah pun bagi anak untuk bebas memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, pada hakikatnya *ijbār* diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai i'tikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya kejalan yang lebih baik.

Pembahasan mengenai *ijbār* dan memilih pasangan nikah juga telah dibahas dalam tinjauan filsafah hukum (*ushul fiqh*). Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwa persoalan *ijbār* ini adalah masuk dalam kategori *hâjiyyat* yaitu kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan yang tampaknya keberlangsungan hidup yang masih dapat dipertahankan, tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Dan ia mengatakan bahwa *ijbār* di sini memiliki sisi positif yaitu agar memperoleh jodoh yang sepadan. Dalam kajian perundang-undangan di negara-negara Muslim, Khoiruddin Nasution mengelompokkan tentang kebebasan mempelai perempuan dalam memilih pasangan hidup serta peranan wali dalam keberlangsungan nikah, yaitu:

1. Harus ada wali atau izin dari wali
2. Harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita
3. Adanya hak *ijbār* bagi seorang wali

Lebih lanjut Khoiruddin menyimpulkan bahwa perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia misalnya sama-sama mengharuskan adanya wali serta izin wali dalam pernikahan dan persetujuan dari calon mempelai perempuan. Berdasarkan penjelasan dalam bukunya Hukum Perkawinan Muslim tampak adanya peningkatan status perempuan dalam memposisikan perempuan lebih sejajar dengan laki-laki dalam konsep perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>139</sup>

Dalam fikih, akad pernikahan yang dipaksakan dianggap rusak (*fāsid*) dan tidak sah. Akibatnya pernikahan tersebut dapat dibatalkan melalui jalur hukum. Adapun hadist yang dijadikan rujukan berdasarkan pernyataan di atas adalah, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسَبِيَّتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

*Dari Abu Buraidah, dari ayahnya yang berkata, "Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, 'Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku. Nabi Muhammad Saw, memberikan keputusan akhir*

---

<sup>139</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*....hal. 6-8

*ditangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, 'Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.'*<sup>140</sup> (HR Ibnu Majah)

Jika dalam pernikahan terdapat pemaksaan terhadap perempuan, maka akad bisa dibatalkan. Sebab, pernikahan bukanlah suatu hubungan yang bersifat sementara, namun pernikahan memiliki ikatan yang sangat urgen dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Jika pernikahan yang diawali dengan pemaksaan ditakutkan akan menimbulkan kemafsadatan dikemudian hari.

Jika dilihat dari prinsip hukum Islam sendiri, bahwa Islam tidak mengajarkan kepada umatnya sikap pemaksaan dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Akan tetapi sebaliknya, Islam mengajarkan tentang persamaan, kesetaraan, dan kebebasan terhadap problem agama, kelamin, ras, dan status sosial. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum dengan kehendaknya sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا  
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>140</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Pregresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), hlm. 363-364.

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada Sebagian kamu atas Sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 32)*

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama. (QS. al-Baqarah [2]: 256)*

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya *Fiqh Islam*: “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan sesuatu ancaman, maka akad nikah menjadi *fāsad* (rusak)”.<sup>141</sup>

Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya dalam KHI juga dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga Ketika calon mempelai tidak setuju melaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika akad nikah terjadi secara paksa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>142</sup> Adanya ketentuan tentang persetujuan calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya bertujuan sebagai

---

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX, hlm. 567.

<sup>142</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

landasan pokok dalam membangun keluarga bahagia, kekal serta harmonis seperti yang diinginkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.

Terkait persetujuan calon mempelai dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, kemudian dilanjut dengan Pasal 16 ayat (2) yang mengatakan “Bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa sikap diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas dari calon mempelai wanita. Persetujuan calon mempelai dalam pernikahan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang mengatakan bahwa “Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Kemudian apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.” Hak dan kebebasan juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Dalam hak ini termasuk juga hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak asasi perempuan khususnya dibidang perkawinan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya ditentukan oleh kedua calon mempelai.”<sup>143</sup> Hal yang serupa dijelaskan dalam Dalam Pasal 16 ayat (1b) bagian IV *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) atau yang dikenal dengan konvensi

---

<sup>143</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat (2).

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjelaskan: “Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas tentu sangat jelas bahwa persetujuan calon mempelai perempuan sangatlah penting, sehingga kedudukan wali dalam pernikahan yang tidak serta merta dibenarkan memaksa orang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan darinya. Jika terdapat pemaksaan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika pernikahan sudah terlanjur sampai dengan akad maka pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>144</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>145</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan

---

<sup>144</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, h. 37

<sup>145</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2011, h. 242

pengadilan.<sup>146</sup> Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) mengamanatkan bahwa alasan dapat dilaksanakannya pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai hak *ijbār*, kita perlu melihat bahwa pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, kekal sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>147</sup> Sedangkan menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang mana hal ini dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat kita lihat bahwa pernikahan terjadi dengan adanya akad, yang mana akad merupakan perjanjian untuk mengikatkan diri dengan kerelaan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dalam artian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain jika tidak sesuai dengan kehendaknya baik itu seorang ayah ataupun wali lainnya.

Ditinjau dari hukum Islam, menurut Imam Syafi’i, Hambali, Maliki *ijbār* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu

---

<sup>146</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 87

<sup>147</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

atas dasar tanggung jawab. Konsep hak *ijbār* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara` yang digaribawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Yang mana *ijbār* berlaku bagi perempuan baik yang sudah dewasa ataupun belum dewasa. Sedangkan menurut imam Hanafi hak *ijbar* hanya berlaku bagi anak yang masih di bawah umur.

Maka dari itu setelah memahami pandangan para fugaha tentang hak *ijbār*, penulis setuju dengan pendapat imam Hanafi bahwa *ijbār* hanya berlaku bagi anak yang masih di bawah umur. Karena jika dilihat berdasarkan perkembangan social saat ini sudah banyak kajian yang mengangkat tentang gender yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki baik dalam pelajaran, menuntut ilmu, pekerjaan, serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dengan mempelajari beberapa media ataupun buku-buku yang membahas tentang pernikahan. Sehingga sebagian besar perempuan sudah memiliki bekal serta sudah bisa memilih jalan yang terbaik untuk kehidupan yang akan ia jalani. Namun, jika dilihat dari pengertian hak *ijbār* sendiri menurut penulis tidak ada yang salah akan *ijbār* di sini. Karena hal ini bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anaknya agar tidak salah dalam memilih pasangan untuk dirinya. Tapi sangat disayangkan praktek *ijbār* yang berkembang dalam masyarakat lebih bersifat terhadap pemaksaan yang dapat menimbulkan ancaman (*ikrah*) dan diskriminasi bagi anak perempuan.

Di sisi lain, praktik *ijbar* yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya orang tua menganggap

bahwa mereka lebih mengetahui persoalan kawin dibanding anak mereka, asumsi inilah yang kemudian digunakan dalam melakukan pemaksaan. Misalnya Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Sebelum Rumah Tangga yang penulis kutip dari Buku Syukri Albani Nasution yang berjudul *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Yang mana dalam bukunya menjelaskan: Masyarakat Mandailing memahami perjodohan adalah refleksi dari ajaran agama Islam karena seorang ayah memiliki hak *ijbār* untuk memaksakan anaknya dalam menikah.<sup>148</sup> Hal yang mendasari terjadi perjodohan pada masyarakat Muslim Mandailing adalah (1) *Pasolkot Parkouman* (mempererat hubungan kerabat), (2) karena pentingnya sebuah pernikahan, (3) kemapaman ekonomi. Dalam hal ini masyarakat Mandailing memahami salah satu tanggung jawab orang tua adalah memastikan anak-anaknya menikah hal inilah yang menyebabkan para orang tua menjodohkan anaknya tanpa perseizinan darinya.<sup>149</sup> Pada dasarnya hukum adat yang dibuat oleh para leluhur bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemaslahatan bagi para masyarakat adat. Akan tetapi, praktik yang terjadi bertimbal balik dengan tujuan hukum adat itu sendiri, perjodohan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak anak yaitu meminta persetujuan darinya, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) peraturan Perundang-Undangan RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan KHI

---

<sup>148</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130

<sup>149</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim.....*hlm.

Pasal 16 ayat (1), CEDAW yang menjelaskan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.

Penulis sepakat bahwa tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya paksaan dalam pernikahan yang mana paksaan lebih menjerumus terhadap perbuatan *ikrah*, karena sering kali seorang ayah melakukan perjodohan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan anaknya. Hal ini sesuai dengan buku Husein Muhammad yang berjudul *Fikih Perempuan*, bahwa persoalan *ijbār* semestinya tidak diartikan sebagai paksaan (*ikrah*) yang mengasumsikan adanya kewenangan dari para orang tua sehingga tidak ada sedikit celah pun bagi anak untuk bebas memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, pada hakikatnya *ijbār* diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai i'tikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya kejalan yang lebih baik.

Jika dilihat pada masa klasik yang terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fikih tentang pernikahan ternyata tidak lepas dari cerminan budaya dari faktor patriarki yang dominan sehingga sering kali seorang ayah mengambil alih dalam memutuskan laki-laki yang terbaik bagi putrinya. Namun, jika kita lihat di zaman sekarang sudah banyak kajian yang mengangkat tentang gender yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki baik dalam pelajaran, menuntut ilmu, pekerjaan, serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dengan mempelajari beberapa media ataupun buku-buku yang membahas tentang pernikahan. Sehingga sudah tidak ada alasan bagi seorang ayah dalam memaksakan kehendaknya terhadap anak perempuannya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas penulis ingin melampirkan contoh kasus wali *mujbir* yang salah dalam memaknai hak ijab dalam pernikahan. Hal ini penulis lampirkan berdasarkan Putusan Nomor perkara 5180/Pdt.G/2017/PA Im.<sup>150</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor perkara 5180/Pdt.G/2017/PA Im, dari putusan tersebut tersirat bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon tidak memiliki keberanian untuk menolak paksaan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam menjodohkan dirinya dengan Termohon. Sehingga ia menyetujui menikah dengan pilihan sang ayah. Namun, karena Pemohon tidak mencintai Termohon dan pernikahan terjadi karena adanya paksaan dari kedua orang-tua Pemohon dan Termohon menimbulkan akibat buruk yaitu ketidakharmonisan dalam rumah-tangga. Bahkan selama lebih kurang 6 (enam) hari, saat itu antara Pemohon dan Termohon selama tidur dalam satu kamar tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-Istri, karena Pemohon merasakan tidak nyaman dengan Termohon, karena Pemohon harus tidur satu kamar dengan Termohon yang Pemohon sendiri tidak mencintainya.

---

<sup>150</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 5180/Pdt.G/2017/PA Im. [file:///C:/Users/NURMAIDA/Documents/Custom%20Office%20Templates/putusan\\_5180\\_pdt.g\\_2017\\_pa.im\\_20230223140704.pdf](file:///C:/Users/NURMAIDA/Documents/Custom%20Office%20Templates/putusan_5180_pdt.g_2017_pa.im_20230223140704.pdf)

Melihat kasus di atas, jika penulis kaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu dengan adanya pemaksaan dalam pernikahan akan mempersulit mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) peraturan Perundang-Undangan RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” yang kemudian dijelaskan juga dalam KHI Pasal 16 ayat (1), Hal yang serupa dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1b) bagian IV (CEDAW) menjelaskan: “Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.” Namun, jika dalam pernikahan seorang ayah enggan (wali ‘adhol) dalam menikahkan putrinya maka secara hukum memberikan perlindungan terhadap sang anak bahwa pernikahan boleh dilakukan di bawah kuasa wali hakim. Yang mana Wali hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah menjadi seorang wali nikah. Adapun alasan seseorang dikatakan wali ‘adhol bagi anaknya, sedang wali sudah memenuhi syarat berikut:

1. Calon mempelai wanita sudah dewasa (*baligh*).
2. Calon mempelai wanita menuntut untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menjadi pilihannya.

3. Calon mempelai laki-laki sepadan dengan calon mempelai wanita.<sup>151</sup>

Jika terdapat wali ‘adhol maka calon mempelai wanita berhak mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama (PA), maka dari pihak Pengadilan Agama berhak menetapkan atau mengesahkan atas pengaduan tersebut serta menunjuk wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Pada dasarnya jika dilihat dalam ranah Hukum Islam sendiri, *ijbār* sangat bertentangan dengan praktek yang terjadi dikalangan masyarakat. Pemaksaan (*ijbār*) yang terjadi tidak sesuai dengan pengertian *ijbār* sendiri yaitu yang dilakukan berdasarkan rasa tanggung jawab seorang ayah untuk memilihkan jodoh yang terbaik kepada anaknya. Tetapi perjodohan dilakukan dengan paksaan yang dapat menimbulkan ancaman (*ikrah*) bagi sang anak. Akibatnya perkawinan yang terjadi tidak memenuhi tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk rumah-tangga yang bahagia, kekal abadi, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana diharapkan dalam Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu, *ijbār* yang awalnya bertujuan untuk perlindungan kepada anak perempuan dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menemukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Berkembang menjadi hal yang bersifat memaksa (*ikrah*) yang dapat merugikan bagi orang yang dipaksa.

---

<sup>151</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah-Thalibin* (ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hal. 317

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>152</sup> Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) mengamanatkan bahwa alasan dapat dilaksanakannya pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan. Dengan adanya undang-undang di atas dijadikan sebagai perlindungan bagi perempuan yang dipaksa menikah dengan pilihan sang wali.

Dalam hukum internasional, hukum perkawinan memiliki hubungan erat dengan hak atas keluarga yang dipahami sebagai “unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar serta berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara” sesuai Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kehidupan keluarga diakui sebagai hak fundamental dalam hukum internasional yang dinyatakan dalam instrumen dan konvensional internasional, salah satunya ialah CEDAW.<sup>153</sup>

Pasal 16 konvensi CEDAW mengatakan bahwa orang memiliki hak yang sama untuk menikah. Pasal ini juga menyebutkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, khususnya harus menjamin atas

---

<sup>152</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 87

<sup>153</sup> Rahayu. *Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia. In Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. (Bandung: Penerbit Alumni. 2000), hal. 120.

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah dan memiliki kebebasan dalam memilih pasangan sesuai kehendaknya.<sup>154</sup> CEDAW sebagai undang-undang hak internasional berupaya untuk membrantas segala bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan. Serta memberi jaminan hak setiap individu teruma dalam hal menikah dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak.

Menurut penulis, dengan adanya hukum internasional CEDAW dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari budaya patriarki yang sampai saat ini masih berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan CEDAW dapat memastikan bahwa penerapan sistem HAM yang kompleks harus secara bersamaan mencakup hak-hak di dalam semua kehidupan manusia. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keharusan bagi kehidupan dan keadilan perempuan. Dalam Hukum hak asasi internasional telah memberi jaminan bahwa tidak boleh ada suatu negara yang sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan tersebut. Bahkan sebaliknya, negara dimintai agar bisa menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak serta kebebasan warga negaranya. Dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya terdapat pembasahan mengenai penghapusan diskriminasi. Pelanggaran non diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat 3 “setiap orang

---

<sup>154</sup> Junita Fanny Nainggolan, Ramlan dan Rahayu R. Harahap, “Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan”, *Jurnal of Internasional Law*, Vol. 3 No. 1 (Jambi: Universitas Jambi, 2022), hal. 63-64.

berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya diskriminasi.<sup>155</sup>

Terkait dengan perkawinan, pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan” hal ini dikaitkan dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan.

Penulis sepakat bahwa penghapusan kawin paksa adalah keharusan yang harus diterapkan di Indonesia untuk melindungi hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang. Jika dilihat dari zaman yang semakin berkembang, sudah banyak perempuan muslim yang meninggalkan dunia domestik menuju dunia publik baik untuk belajar, bekerja maupun hal lainnya, sehingga hak *ijbār* sudah tidak relevan lagi diterapkan bagi anak perempuan. Karena itu, dengan perkembangan yang ada perempuan dapat mengambil keputusan baik yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Dengan adanya CEDAW dapat memberikan rasa aman serta perlindungan bagi para wanita dari diskriminasi.

---

<sup>155</sup> Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (*The Right of Women in Indonesia Laws and Regulations*), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4. 2015, hlm. 719.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Dari berbagai paparan dan pembahasan di atas, penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Menurut imam Syafi'i, Maliki, Hambali *ijbār* sendiri berarti hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya sebagai bentuk perlindungan dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menemukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Sehingga *ijbār* tidak diartikan paksaan (*ikrah*) yang dapat merenggut kebebasan dari seorang perempuan. Sedangkan imam Hanafi tidak mengakui adanya hak *ijbār*, karena perempuan lebih berhak akan dirinya sendiri.
2. Perlindungan hukum terkait pemaksaan dalam perkawinan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang memberikan wewenang bagi sang anak untuk memilih jodoh terbaik untuk dirinya. Yang mana keputusan tersebut disetujui oleh wali nikahnya. Namun, jika pernikahan yang dilakukan tidak disetujui oleh wali nasab si perempuan maka secara hukum memberikan perlindungan bahwa pernikahan boleh dilakukan dengan Wali Hakim jika wali enggan ('*adhol*) dalam menikahkan sang anak. Jika pemaksaan (*ijbār*) terjadi sampai akad berlangsung maka perempuan boleh mengajukan pembatalan nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f).

## **B. SARAN**

1. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan *ijbār*. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas dan lebih mengembangkan teks-teks yang berkaitan dengan hak *ijbār*.
2. Keharusan penghapusan kawain paksa (*ijbār*), bagi orang tua Ketika ingin melakukan perjodohan hendaklah ia memberikan ruang yang terbuka bagi sang anak dalam menentukan pilihannya sendiri, jika ia menolak perjodohan tersebut maka orang tua tidak harus memaksakan apa yang menjadi kehendaknya. Karena hal ini bersangkutan dengan kebahagiaan sang anak dalam berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiq. Ahmad Zubadul. 2021. “Kontroversi Hak *Ijbār* Terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga” *Jurnal Universitas Islam Jember*, Vol. 1 No. 2. Jember: Universitas Islam Jember.
- Ainiyyah, Qurratul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Publishing.
- Ali, Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Asnawi, Moch. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Asikim Zaenal dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asrori, Achmad Asrosi. 2015. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal al-Adalah*. Vol. XII, No. 4. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Asyhadie, Zaelani, Sahriddin, dkk. 2020. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Auliya, Muhammad Wildan. 2020. *Empat Imam Mazhab: Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Seharian-hari*. Yogyakarta: Araska.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Fitria, Kholifatul. 2013. "Hak *Ijbār* Wali Nikah dalam Perspektif Gender", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Ghazali, Abdur Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Habibi, Ilham. 2017. "Hak *Ijbār* Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974", *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Haq, Husnul, 2015. "Reformulasi Hak *Ijbār* Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer", *Jurnal Study Gender*, Vol 8. No. 1.

Hakim, Muhammad Luthfi. 2022. "Dialektika Hak *Ijbar* dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Pati: Institut Pesantren Mathali'ul Falah.

Hanafi, Dr. Muchlis M. 2013. *Biografi Lima Mazhab Imam Syafi'i: Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang: Katalog dalam Terbitan.

Harahap, Muhammad Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO.

Hasan, Mustofa. 2011. *Penghantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hernawati dan Mukhlisin. 2008. *Menuju Pernikahan Islami*. Karanganyar : Genius Komputer.
- Hidayah, Novita Rizky. 2021. “Hak *Ijbār* Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi”. *Skripsi*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto.
- Huda, Miftahul. 2009. *Kawin Paksa: Ijbār Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Izzati, Arini Rohbi. 2011. “Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham.” *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 Yogyakarta: UII.
- Kodir, Fqihuddin Abdul. 2019. *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Cet I. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Komariah, Aan dan Djam’an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Maraqi, Abdullah Mustofa Al. 2001. *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang Sejarah*. Cet I (Yogyakarta: LKPSM).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1991. *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Cet I. Yogyakarta: LKiS.
- Muhdlor, A. Zuhdi Muhdlor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.

- Munafaroh, 2012. “Praktek Perkawinan dengan Hak *Ijbār* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum HAM”, *Tesis* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Albani Syukri. 2019. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana.
- Nadzir, Muhammad Nadzir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Omas, Ihromi Topi. dkk. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Alumni.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet II. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abu Usamah Fathur Rakhman*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid. II.

- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2014. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita Menguraikan Hukum-Hukum Fikih yang Wajib Diketahui Oleh Setiap Muslim*. Cet I. Solo: Pustaka Arafah.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Semler. Vicky J. dkk. 2001. *Hak Asasi Perempuan: Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan*. Terje. Embun Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Simanjuntak. P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Smith, dan Rhona K. M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. I. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Sufa, Suci Naila, Syaikhhu, dkk. 2013. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbandingan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*. Cet I. Sleman: Yogyakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Supriadi. 2016. "Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi," *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Syaikh, H. dkk. 2013. *Perbandingan Mazhab Fiqh, Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Syafi'i, Imam asy. 2014. *al-Umm*. Pustaka Azzam. Misbah. 2015. *Terj. Al-Umm*. Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional RI.
- Syarifuddin, Muhammad Luthfi. 2018. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial (An-Nuha)*. Vol 5, No. 1.
- Syinawi, Abdul Aziz Asy. 2012. *Biografi Imam Abu Hanifah, Kehidupan, Sikap dan Pendapat*. Solo: Katalog dalam Terbitan.
- Syupriyadi, Dedy. 2011. *Fiqh Munakahat perbandingan: Dari Tekstualisasi sampai Legislasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syuqqah, Abdul Halim Ab. 1999. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid. 5
- Taufan, Galang dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah Az. 1997. *Fikih Islam*. Beirut: Dar al-fikr. Juz IX

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Nurmaidawati Harahap
2. Tempat & Tanggal Lahir : Tanjung Botung, 27 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jl. Tanjung Botung, Kec. Simangambat, Kab. Paluta Prov. Sumatra Utara
6. No. HP : 082213980255

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. 2007-2013 : SDN Gunung Manaon
  - b. 2014-2016 : MTS Ahmadu Jariah Kota Pinang
  - c. 2016-2019 : MAN 2 Padanng Sidimpunan
  - d. 2019-Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisong Fakultas Syari'ah Hukum
2. Pendidikan Non Formal
  - a. 2006-2013 : Madrasah Diniyah an-Nur Partapakan
  - b. 2014-2016 : Pondok Pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Orda Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara (HIMSU)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI)

Email : [sitinurmaidaharahap@gmail.com](mailto:sitinurmaidaharahap@gmail.com)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Semarang, 24 Maret 2023

Siti Nurmaidawati Harahap